



**BANK MEGA
SYARIAH**

Integrity | Synergy | Excellence

**LAPORAN
PELAKSANAAN
*GOOD CORPORATE
GOVERNANCE (GCG)***

**PT. BANK MEGA
SYARIAH**

TAHUN 2017

DAFTAR ISI

	Hal
A PENDAHULUAN	1
B PROSES PENILAIAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> (GCG)	3
C RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)	6
D PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> (GCG)	10
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	10
a. Jumlah, Komposisi, Independensi dan Transparansi Dewan Dewan Komisaris	10
b. Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris	12
c. Rapat Dewan Komisaris.....	14
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	15
a. Jumlah, Komposisi, Independensi dan Transparansi Direksi.....	15
b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.....	18
c. Rapat Direksi	21
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	31
3.1. Komite Audit	31
a. Dasar Hukum Pembentukan Komite.....	31
b. Jumlah, Komposisi, Independensi dan Transparansi Komite Audit	31
c. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit	32
d. Rapat Komite Audit	33
3.2. Komite Pemantau Risiko	34
a. Dasar Hukum Pembentukan Komite	34
b. Jumlah, Komposisi, Independensi dan Transparansi Komite Pemantau Risiko	35
c. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko	36
d. Rapat Komite Pemantau Risiko	36
3.3. Komite Remunerasi dan Nominasi	37
a. Dasar Hukum Pembentukan Komite	37
b. Jumlah, Komposisi, Independensi dan Transparansi Komite Remunerasi dan Nominasi	37
c. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi	38
d. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi	39
4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	40
a. Jumlah, Komposisi, Independensi dan Transparansi Dewan Pengawas Syariah	40
b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	42
c. Rapat Dewan Pengawas Syariah	43
5. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa	45
6. Penanganan Benturan Kepentingan	46
7. Penerapan Fungsi Kepatuhan	47
a. Struktur Kepatuhan	48

b. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan	49
8. Penerapan Fungsi Audit Intern.....	53
a. Struktur Audit Intern	53
b. Pelaksanaan Fungsi Audit Intern	58
9. Penerapan Fungsi Audit Ekstern	60
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)	61
11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG serta Pelaporan Internal	62
E PENGUNGKAPAN DATA-DATA LAIN TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE	63
1. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lainnya Bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah	63
2. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah	64
3. Jumlah Penyimpangan (Internal Fraud) yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian oleh Bank	64
4. Jumlah Permasalahan Hukum dan Penyelesaian oleh Bank	65
5. Buy Back Shares dan/atau Buy Back Obligasi Bank	66
6. Penyaluran Dana Untuk Kegiatan Sosial Baik Jumlah Maupun Pihak Penerima Dana	66
7. Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya	67
F KESIMPULAN HASIL SELF ASSESMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TAHUN 2016	68
1. <i>Governance Structure</i>	73
a. Faktor - faktor positif aspek <i>governance structure</i> Bank	73
b. Faktor - faktor negatif aspek <i>governance structure</i> Bank	74
2. <i>Governance Process</i>	74
a. Faktor - faktor positif aspek <i>governance process</i> Bank	74
b. Faktor - faktor negatif aspek <i>governance process</i> Bank	75
3. <i>Governance Outcome</i>	75
a. Faktor - faktor positif aspek <i>governance outcome</i> Bank	75
b. Faktor - faktor negatif aspek <i>governance outcome</i> Bank	76

A. PENDAHULUAN

PT Bank Mega Syariah selanjutnya disebut Bank Mega Syariah, secara berkesinambungan menerapkan dan menyempurnakan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada seluruh kegiatan usahanya.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Bank Mega Syariah bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam membangun dan memelihara kepercayaan *stakeholders* sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk nilai-nilai etika dan penerapan prinsip syariah (*sharia compliance*).

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) di Bank Mega Syariah berlandaskan pada lima prinsip dasar :

1. *Transparansi (Transparency)* yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

Bank Mega Syariah menerapkan prinsip transparansi dengan cara :

- a. Mengungkapkan informasi keuangan dan non keuangan secara akurat, tepat waktu dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
- b. Mengungkapkan dan menyampaikan kebijakan-kebijakan bank yang bersifat strategis kepada pegawai dalam rangka mencapai visi dan misi bank.
- c. Mengungkapkan dan menyampaikan kebijakan kepegawaian melalui media yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.

2. *Akuntabilitas (accountability)* yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

Bank Mega Syariah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan cara :

- a. Menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Komite-Komite pendukung Komisaris dan Direksi serta seluruh pegawai.
- b. Menetapkan ukuran kinerja pegawai sebagaimana tercantum pada *Key Performance Indicator* (KPI).

c. Menerapkan tiga lini pertahanan (*three lines of defense*) dalam mengelola risiko bank yaitu lini pertama adalah unit bisnis sebagai pemilik risiko, lini kedua adalah unit manajemen risiko dan unit kepatuhan sebagai pengelola risiko yang bersifat *ex-ante* dan lini ketiga adalah unit audit internal sebagai pengawas risiko yang bersifat *post ante*.

3. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.

Bank Mega Syariah menerapkan prinsip pertanggungjawaban dengan cara mengelola kegiatan usaha Bank sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan prinsip-prinsip syariah mengacu pada ketentuan yang berlaku.

4. Profesional (*professional*) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.

Bank Mega Syariah menerapkan prinsip profesional dengan cara melakukan peningkatan kompetensi untuk mengembangkan bank syariah melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan dan meminimalkan terjadinya benturan kepentingan.

5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bank Mega Syariah menerapkan prinsip kewajaran dengan cara memperhatikan kepentingan *stakeholders* berdasarkan asas keadilan sesuai dengan ketentuan.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Bank Mega Syariah mengacu pada ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
2. Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. Peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

4. Surat Edaran Bank Indonesia nomor 12/13/DPbS tertanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 10/SEOJK.03/2014 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan

B. PROSES PENILAIAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

Proses penilaian *Good Corporate Governance* (GCG) di Bank Mega Syariah merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen Bank atas pelaksanaan 5 (lima) prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran yang dinilai dalam suatu *governance system* yang terdiri dari 3 (tiga) aspek *governance* yaitu :

1. *Governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank. Yang termasuk dalam struktur tata kelola Bank adalah Komisaris, Direksi, Komite, Dewan Pengawas Syariah, dan satuan kerja pada Bank. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola Bank antara lain adalah kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing masing struktur organisasi.
2. *Governance process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank.
3. *Governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan *stakeholders* Bank yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank. Yang termasuk dalam *outcome* mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain :

- a. Kecukupan transparansi laporan;
- b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- c. Kepatuhan terhadap prinsip syariah;
- d. Perlindungan konsumen;
- e. Obyektivitas dalam melakukan *assessment/audit*;
- f. Kinerja Bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan; dan/atau
- g. Peningkatan/penurunan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank seperti fraud, pelanggaran Batas Maksimum Penyediaan Dana (BMPD), pelanggaran ketentuan terkait laporan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip *Good Corporate Governance*, Bank Mega Syariah melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala yang dituangkan dalam Kertas Kerja Penilaian Sendiri (*self assessment*) Pelaksanaan GCG dengan mengumpulkan data dan informasi yang relevan, menilai kecukupan dan efektivitas atas aspek *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome* dan menyimpulkan faktor positif dan negatif dari masing-masing aspek *governance* pada 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah
5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa
6. Penanganan benturan kepentingan
7. Penerapan fungsi kepatuhan
8. Penerapan fungsi audit intern
9. Penerapan fungsi audit ekstern
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dan pelaporan internal.

Penetapan peringkat faktor *Good Corporate Governance* dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yakni peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, dan peringkat 5.

Urutan peringkat faktor *Good Corporate Governance* yang lebih kecil mencerminkan penerapan *Good Corporate Governance* yang lebih baik.

Berdasarkan hasil *self assessment* tersebut, ditetapkan peringkat masing-masing kriteria/indikator sebagai berikut :

1. **Peringkat 1** : Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* yang secara umum **sangat baik**. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *GCG* yang sangat memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *GCG* maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.
2. **Peringkat 2** : Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan *GCG* yang secara umum **baik**. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *GCG* yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *GCG* maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
3. **Peringkat 3** : Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan *GCG* yang secara umum **cukup baik**. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *GCG* yang cukup memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *GCG* maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.
4. **Peringkat 4** : Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan *GCG* yang secara umum **kurang baik**. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *GCG* yang kurang memadai. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *GCG* maka secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen Bank.
5. **Peringkat 5** : Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan *GCG* yang secara umum **tidak baik**. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *GCG*

yang tidak memadai. Kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh manajemen Bank.

C. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Pada tahun 2017 Bank Mega Syariah telah melaksanakan 2 (dua) kali Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), 1 (satu) kali RUPS *Circular Resolution* dan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sebagai berikut :

RUPS	Tanggal	Nomor Akta /Tanggal	Notaris	Lokasi
RUPS Tahunan	12/06/2017	Akta No.40 Tanggal 14/06/2017	Dedy Syamri, S.H.	Jakarta Selatan
RUPS Tahunan	12/06/2017	Akta No.41 Tanggal 14/06/2017	Dedy Syamri, S.H.	Jakarta Selatan
RUPS "Circular Resolution"	23/08/2017	Akta No.44 Tanggal 30/08/2017	Dedy Syamri, S.H.	Jakarta Selatan
RUPS Luar Biasa	09/10/2017	Akta No.66 Tanggal 13/10/2017	Dedy Syamri, S.H.	Jakarta Selatan

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

Bank Mega Syariah telah melaksanakan RUPST sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 12 Juni 2017 di Menara Mega Syariah, lantai 20, Jalan HR. Rasuna Said Kavling 19A, Jakarta 12950, RUPST tersebut menghasilkan keputusan sebagaimana tercantum pada akta nomor 40 dan 41 sebagai berikut :

▪ Akta Nomor 40

- 1) a. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba dan Rugi untuk Tahun Buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Nomor : KNMT&R-24.03.2017/05, tanggal 24 Maret 2017.
- b. Memberikan pembebasan sepenuhnya (*aquit et de charge*) kepada Direksi Perseroan atas semua tindakan kepengurusan dan pelaksanaan kewenangan oleh Direksi serta Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengawasannya selama Tahun Buku 2016, sepanjang tindakan yang dilakukan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit tersebut.
- 2) Menyetujui penggunaan laba bersih berdasarkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan Tahun Buku 2016 sebesar Rp.110.729.285.635,- (seratus sepuluh miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) digunakan sebagai berikut :

- a. sebesar Rp.29.285.635,- (dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan wajib guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan
 - b. sebesar Rp.110.700.000.000,- (seratus sepuluh miliar tujuh ratus juta rupiah) akan dibukukan sebagai laba yang ditahan.
- 3) Pengakuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan untuk Tahun Buku 2017, namun hanya sebagai tolak ukur penilaian kinerja pengurusan Perseroan untuk Tahun Buku 2017.
 - 4) Menyetujui untuk memberi wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap keuangan Perseroan Tahun Buku 2017.
 - 5) Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada :
 - a. PT Mega Corpora selaku pemegang saham utama Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan diputuskan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017.
 - b. PT Mega Corpora selaku pemegang saham utama Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan sampai dengan diputuskan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017.
 - c. PT Mega Corpora selaku pemegang saham utama Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah sampai dengan diputuskan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017, dan
 - d. Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris, untuk menetapkan tugas dan wewenang masing-masing anggota Direksi Perseroan.
 - 6) Menyetujui Jumlah Hapus Buku dan Hapus Tagih Tahun Buku 2016 dengan rincian jumlah sebagai berikut :
 - a. Hapus Buku sejumlah Rp.45.625.196.875,- (empat puluh lima miliar enam ratus dua puluh lima juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), dan

b. Hapus Tagih sejumlah Rp.43.648.147.911,- (empat puluh tiga miliar enam ratus empat puluh delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sebelas rupiah).

7) Menyetujui menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada setiap anggota Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan keputusan Rapat termasuk menghadap Notaris untuk dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat atas keputusan Rapat.

▪ **Akta Nomor 41**

Menyetujui mengangkat kembali Direksi Perseroan sejak tanggal 12 Juni 2017 dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kedua setelah tanggal pengangkatannya, sehingga menjadi sebagai berikut :

Direksi

Direktur Utama : Emmy Haryanti
Direktur : Yuwono Waluyo
Direktur : Marjana

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Prof. DR. IR. H. Mohammad Nuh, DEA.
Komisaris Independen : Rachmat Maulana
Komisaris Independen : Prof. DR. H. Nasaruddin Umar, MA.

2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa

Bank Mega Syariah telah melaksanakan RUPS Luar Biasa tahun 2017 sebanyak 2(dua) kali yaitu 1 (satu) kali mengambil keputusan tanpa mengadakan rapat (*Circular Resolution*) dan 1 (satu) kali dengan mengadakan rapat yaitu :

a. Pada tanggal 23 Agustus 2017 RUPS Luar Biasa menghasilkan keputusan sebagai berikut:

- 1) Menerima pengunduran diri Tuan Kanny Hidayat Y.W. sebagai Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
- 2) Menyetujui pengangkatan Tuan Muhammad Maksum sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, satu dan lain hal telah mendapat Surat Rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Rekomendasi Dewan Syariah Nasional Nomor U-474/DSN-

MUI/VIII/2017, tanggal 16 Agustus 2017 dan pengangkatan Tuan Muhammad Maksum tersebut berlaku efektif setelah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit & Proper) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sehubungan dengan Keputusan Pemegang Saham tersebut, terhitung sejak tanggal Keputusan Pemegang Saham yaitu tanggal 23 Agustus 2017 susunan Dewan Pengawas Syariah berubah menjadi sebagai berikut :

Ketua : Kyai Haji Ma'ruf Amin

Anggota : Doktor Haji Ahmad Satori

Anggota : Muhammad Maksum

- 3) Menyetujui untuk menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada setiap Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan Keputusan termasuk menghadap Notaris untuk dibuatkan akta yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan Pemegang Saham ini.

b. Pada tanggal 9 Oktober 2017 RUPS Luar Biasa menghasilkan keputusan sebagai berikut:

- 1) Menyetujui bahwa sehubungan telah dikeluarkannya Hasil Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan Nomor KEP-181/D.03/2017 tanggal 8 September 2017 perihal Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Tuan Nasaruddin Umar selaku Calon Komisiner Independen PT Bank Mega Syariah yang menyatakan Calon Komisiner Independen PT Bank Mega Syariah telah memenuhi syarat untuk menduduki jabatan sebagai Komisaris PT Bank Mega Syariah, maka PT Mega Corpora selaku Pemegang Saham Pengendali menegaskan Pengangkatan Tuan Profesor Doktor Nasaruddin Umar, Master of Art, selaku Komisaris Independen Perseroan PT Bank Mega Syariah telah berlaku efektif berdasarkan Hasil Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sehingga susunan Dewan Komisaris sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Prof. DR. IR. H. Mohammad Nuh, DEA.

Komisaris Independen : Rachmat Maulana

Komisaris Independen : Prof. DR. H. Nasaruddin Umar, MA.

- 2) Menyetujui menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada salah satu anggota Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan keputusan Rapat termasuk menghadap Notaris untuk dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat atas Keputusan Rapat.

D. PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Bank Mega Syariah tahun 2017 merupakan kelanjutan dari pelaksanaan GCG periode sebelumnya dengan gambaran umum sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

a. Jumlah, Komposisi, Independensi dan Transparansi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Bank Mega Syariah berjumlah 3 (tiga) orang, termasuk diantaranya 1 (satu) orang Komisaris Utama. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia dan merupakan Komisaris Independen dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Efektif Penunjukan		Tahun Berakhir
			Persetujuan OJK	RUPS	
1.	Prof.DR.Ir.H. Mohammad Nuh, DEA	Komisaris Utama Independen	15 Oktober 2015	05 November 2015	2018
2.	Drs. Rachmat Maulana	Komisaris Independen	15 Oktober 2015	05 November 2015	2018
3.	Prof.Dr.H. Nasaruddin Umar, MA	Komisaris Independen	08 September 2017	09 Oktober 2017	2018

Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dan telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan Daftar Riwayat Hidup dan BI Checking serta telah lulus *fit and proper* sebagaimana tercantum pada :

- Salinan Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-65/D.03/2016, tertanggal 15 Oktober 2015 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*) Sdr. Muhammad Nuh selaku Komisaris Utama (Independen) PT.Bank Mega Syariah.

- Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-66/D.03/2015, tertanggal 15 Oktober 2015 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*) Sdr. Rachmat Maulana selaku Komisaris Independen PT.Bank Mega Syariah.
- Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-181/D.03/2017, tertanggal 08 September 2017 *Fit And Proper Test* a.n. Sdr. Nasaruddin Umar selaku Komisaris Independen PT.Bank Mega Syariah.

Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi. Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan/atau anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah (BUS).

Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang berisi tata tertib kerja yang mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat sebagaimana tercantum pada Surat Edaran Direksi No.SE.056/DIRBMS/16 tertanggal 26 Juli 2016 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite.

Secara garis besar tata tertib Dewan Komisaris sebagai berikut :

1. Persyaratan Komisaris
2. Pengangkatan Dewan Komisaris
3. Susunan dan Pembagian Tugas Dewan Komisaris
4. Rangkap Jabatan Komisaris
5. Transparansi, Profesional dan Etika Jabatan Komisaris
6. Peran, Fungsi, Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
7. Kehadiran dan Waktu Kerja Komisaris
8. Rapat Komisaris

9. Penilaian dan Pertanggungjawaban Kinerja
10. Komite Pendukung Tugas Komisaris
 - a. Komite Audit
 - b. Komite Pemantau Risiko
 - c. Komite Remunerasi dan Nominasi
11. Pelaporan
12. Pengunduran Diri Komisaris

Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya serta mampu mengimplementasikan dalam tugas dan tanggung jawabnya. Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dengan cara mengikuti pelatihan.

Pada tahun 2017 Dewan Komisaris (Rachmat Maulana) telah mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 2 Komisaris pada Lembaga Sertifikasi Perbankan BNSP, sertifikat berlaku untuk 4 (empat) tahun sampai dengan 16 Agustus 2021.

Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank, serta tidak mengambil dan atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya di tetapkan RUPS.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Bank Mega Syariah secara umum telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut :

1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
4. Menyetujui dan mengawasi Rencana Bisnis Bank dan rencana korporasi.
5. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank dan menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir.
6. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan strategi Manajemen Risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.
7. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan Manajemen Risiko secara berkala, paling sedikit secara triwulanan.
8. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, Auditor Eksternal, Hasil Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
9. Memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
10. Membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Pengangkatan anggota Komite ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
11. Memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.
12. Melakukan evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan memberikan saran-saran dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.

13. Memberikan persetujuan atas kebijakan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)
14. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU dan PPT.
15. Menumbuhkan budaya kepatuhan dan budaya anti fraud pada seluruh jajaran organisasi Bank.
16. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.
17. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal.

c. Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Bank Mega Syariah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya telah melaksanakan rapat secara berkala atau disesuaikan dengan kebutuhan.

Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak terkait serta dibahas pada rapat Dewan Komisaris dan Direksi sehingga dapat diimplementasikan.

Pada tahun 2017 telah dilaksanakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 12 (dua belas) kali, jumlah rapat ini telah memenuhi persyaratan otoritas yaitu paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan sebagai berikut :

No.	Nama Peserta Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Keterangan Kehadiran (Fisik/Telekonferen)
1.	Prof.DR.Ir.H. Mohammad Nuh, DEA (Komisaris Utama/ Independen)	12	100%	Fisik
2.	Rachmat Maulana (Komisaris/ Independen)	12	100%	Fisik
3.	Prof.Dr. Nasaruddin Umar, MA (Komisaris/ Independen) (efektif per 9 Oktober 2017)	2	100%	Fisik
Jumlah Rapat		12 (dua belas) kali		

Dewan Komisaris juga telah melaksanakan rapat bersama dengan Direksi sebanyak 25 (dua puluh lima) kali sebagai berikut :

No.	Nama Peserta Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Keterangan Kehadiran (Fisik/Telekonferen)
I DEWAN KOMISARIS				
1.	Prof.DR.Ir.H. Mohammad Nuh, DEA (Komisaris Utama/ Independen)	25	100%	Fisik
2.	Rachmat Maulana (Komisaris/ Independen)	24	96%	Fisik
3.	Prof.Dr. Nasaruddin Umar, MA (Komisaris/ Independen) *efektif 9 Oktober 2017	2	100%	Fisik
II DIREKSI				
1.	Emmy Haryanti (Direktur Utama)	25	100%	Fisik
2.	Yuwono Waluyo (Direktur)	25	100%	Fisik
3.	Marjana (Direktur)	23	92%	Fisik
Jumlah Rapat		25 (dua puluh lima) kali		

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

a. Jumlah, Komposisi, Independensi dan Transparansi Direksi

Direksi Bank Mega Syariah berjumlah 3 (tiga) orang termasuk diantaranya 1 (satu) orang Direktur Utama . Jumlah ini telah sesuai dengan ketentuan yaitu paling kurang 3 (tiga) orang. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Efektif Penunjukan		Tahun Berakhir
			Persetujuan BI/OJK	RUPS	
1.	Emmy Haryanti	Direktur Utama	15 Oktober 2015	12 Juni 2017	2019
2.	Marjana	Direktur	25 Oktober 2013	12 Juni 2017	2019
3.	Yuwono Waluyo	Direktur	15 Oktober 2015	12 Juni 2017	2019

Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Seluruh anggota Direksi merupakan tenaga professional yang memiliki pengalaman pada industri perbankan yang memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan Daftar Riwayat Hidup dan BI Checking serta telah lulus *fit and proper* sebagaimana tercantum pada :

- Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-67/D.03/2015, tertanggal 15 Oktober 2015, tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*) Sdri. Emmy Haryanti selaku Direktur Utama PT Bank Mega Syariah.
- Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 15/104/KEP.GBI/DpG/2013/Rahasia tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*) Sdr. Marjana selaku Direktur Kepatuhan PT Bank Mega Syariah.
- Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-68/D.03/2015, tertanggal 15 Oktober 2015 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*) Sdr. Yuwono Waluyo selaku Direktur PT Bank Mega Syariah.

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain dan tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris.

Seluruh anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan lain.

Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang berisi tata tertib kerja yang mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat sebagaimana tercantum pada Surat Edaran Direksi No.SE.056/DIRBMS/16 tertanggal 26 Juli 2016 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite.

Secara garis besar tata tertib Direksi sebagai berikut :

1. Persyaratan Direksi
2. Pengangkatan Direksi
3. Susunan dan Pembagian Tugas Direksi
4. Rangkap Jabatan Direksi
5. Transparansi, Profesional dan Etika Jabatan Direksi
6. Peran, Fungsi, Wewenang, Tugas dan Tanggungjawab Direksi

7. Kehadiran dan Waktu Kerja Direksi
8. Rapat Direksi
9. Penilaian dan Pertanggungjawaban Kinerja
10. Komite Pendukung Tugas Direksi
 - a. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Direksi dapat membentuk komite-komite atau Komite Eksekutif, antara lain:
 - Komite Manajemen Risiko
 - Komite Aset dan Kewajiban
 - Komite Kebijakan Pembiayaan
 - Komite Teknologi Informasi
 - Komite Sumber Daya Manusia
 - Komite Pengadaan Barang
 - Komite Produk
 - b. Penambahan pembentukan Komite Eksekutif dilakukan sesuai kebutuhan Direksi
11. Pelaporan
12. Pengunduran Diri Direksi

Direksi telah menetapkan pengangkatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

Seluruh anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dengan cara mengikuti pelatihan.

Pada tahun 2017 pelatihan yang telah diikuti oleh Direksi sebagai berikut :

Nama Direksi	Nama & Tempat Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Tanggal
Emmy Haryanti	Silaturahmi dan Sosialisasi Fatwa-fatwa terbaru DSN-MUI	DSN-MUI	Jakarta	24 Maret 2017
	Economic Review "Economy, Finance, Investment Rising" Anugerah Perbankan Indonesia-VI-2017	Anugerah Perbankan Indonesia	Singapore	23 Agustus 2017
	Seminar Nasional "Sinergi dalam Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan"	OJK	Jakarta	4 Oktober 2017
Marjana	International Seminar "Changing Consumer Behavior Through Financial Literacy, Financial Inclusion, and Consumer Protection"	OJK	Bali	4-5 Mei 2017
Yuwono Waluyo	Risk Management Certification Refresher Program Seminar Program "Refocusing On Credit Risk Management, Credit Risk Model, Pricing and Being Prepared For Upcoming Regulations".	BARA Risk Forum	Jakarta	23-24 Maret 2017

Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi dan tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa professional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus dan telah didasari oleh kontrak yang jelas.

Seluruh anggota Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lain yang dapat mengurangi asset atau mengurangi keuntungan Bank, serta tidak mengambil dan atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya di tetapkan RUPS.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi Bank Mega Syariah secara umum telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut :

1. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
2. Mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen terhadap Pemegang Saham.
4. Melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
5. Menyusun rencana bisnis Bank setiap tahun secara realistis, komprehensif, terukur (*achievable*) dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank, prinsip kehati-hatian, penerapan manajemen risiko dan asas perbankan yang sehat.
6. Mengkomunikasikan rencana bisnis Bank kepada pemegang saham Bank dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.
7. Menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi.
8. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen.
9. Menyusun, menetapkan dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan mengendalikan risiko.
10. Menyusun kebijakan manajemen risiko dan strategi kerangka manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan.
11. Menetapkan kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.
12. Mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan strategi dan kerangka manajemen risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, exposure risiko dan/atau profil risiko secara signifikan.
13. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan exposure risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan.
14. Menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan.
15. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
16. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.

17. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen.
18. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari hasil pengawasan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Audit Eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
19. Mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.
20. Mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis Bank dalam rangka pencapaian misi dan visi Bank.
21. Membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan /lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
22. Membentuk Satuan Kerja Audit Internal (*Internal Audit Division*), Satuan Kerja Kepatuhan (*Desk Compliance*), Satuan Kerja Penerapan Strategi Anti Fraud (*Anti Fraud Team*), Satuan Kerja Manajemen Risiko (*Risk Management Division*) dan Komite Manajemen Risiko dan memiliki kejelasan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
23. Memastikan bahwa Bank memiliki kebijakan dan prosedur program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) yang sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi Bank serta sesuai dengan perkembangan modus pencucian uang atau pendanaan terorisme.
24. Mengusulkan kebijakan tertulis program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris.
25. Memastikan penerapan program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan.
26. Membentuk unit kerja khusus yang melaksanakan program APU dan PPT dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggungjawab terhadap program APU dan PPT di Kantor Pusat.
27. Melakukan pengawasan atas kepatuhan satuan kerja dalam menerapkan program APU dan PPT.

28. Memastikan bahwa kantor cabang wajib memiliki unit kerja khusus dan memiliki pegawai yang menjalankan fungsi unit kerja khusus atau pejabat yang mengawasi penerapan program APU dan PPT.
29. Memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari unit kerja terkait dan pegawai baru telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan program APU dan PPT secara berkala.
30. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
31. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

c. Rapat Direksi

Direksi Bank Mega Syariah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi. Pada tahun 2017 telah dilaksanakan rapat sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali sebagai berikut :

No	Nama Peserta Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Keterangan Kehadiran (Fisik/Telekonferen)
1.	Emmy Haryanti	32	97%	Fisik
2.	Yuwono Waluyo	31	94%	Fisik
3.	Marjana	29	88%	Fisik
Jumlah Rapat		33 (tiga puluh tiga) kali		

Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan telah dituangkan dalam risalah rapat serta didokumentasikan dengan baik. Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku.

Direksi telah membentuk Komite Manajemen Risiko, Komite Informasi Teknologi dan Komite Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

▪ Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko Bank Mega Syariah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.KEP.019/DIRBMS/14 tertanggal 21 Oktober 2014. Pada tahun 2017 telah dilaksanakan rapat Komite Manajemen Risiko sebanyak 12 (dua belas) kali sebagai berikut :

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Keterangan
1.	24/01/2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Profil Risiko Bulan Desember 2016. ▪ Monitoring pertumbuhan DPK yang masih didominasi oleh dana mahal/deposito. ▪ Penyampaian <i>concern</i> OJK perihal perusahaan multi finance ▪ Self Assessment pada tiap Divisi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi terhadap hasil penilaian Profil Risiko dan berupaya mengambil langkah terbaik terhadap hal yang menjadi <i>concern</i> management. Direksi dan Komisaris sangat menekankan agar segera dilakukan <i>BreakTrough</i>" dan segera mempersiapkan infrastruktur yang lebih baik sehingga konsentrasi pembiayaan tidak terfokus hanya kepada JF saja dan sangat menekankan pada tim bisnis terus berupaya untuk mendapatkan Nasabah dari sektor lain 2. Penekanan terhadap penurunan Cost Of Fund melalui peningkatan Nasabah ritel dan meningkatkan CASA 3. Mengacu pada ketentuan OJK bahwa setiap perusahaan multifinance yang mengajukan pembiayaan wajib melampirkan hasil pemeriksaan OJK. 4. Dihimbau bahwa setiap Divisi agar melakukan pengukuran terlebih dahulu, sebelum dilakukan pengukuran oleh RIMD.
2.	22/02/2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Profil Risiko Bulan Januari 2017. ▪ Analisa Funding dan upaya menekan COF ▪ Monitoring pembiayaan kolektibilitas 2 (DPK) ▪ Monitoring Risk Limit bulan Januari 2017 ▪ Evaluasi Kualitas Restrukturisasi januari 2017 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode perhitungan profil risiko tetap mengikuti ketentuan sesuai ketentuan OJK dan hasil penilaian terhadap parameter masih menunjukkan hasil yang sama. 2. Menghimbau kembali agar tim Funding melaksanakan strategi untuk meningkatkan CASA dan account retail. 3. Pembiayaan kol 2 mengalami kenaikan yang disebabkan oleh menurunnya kualitas pembiayaan di sektor JF. Direksi dan Komisaris menegaskan agar terus berupaya untuk memperbaiki pembiayaan kol 2 supaya tidak semakin memburuk menjadi pembiayaan bermasalah. 4. Himbuan kepada tim collection untuk terus melakukan penagihan secara maksimal, Tim bisnis lebih keras dalam melakukan maintenance & monitoring Nasabah mengenai kelancaran pembayaran sebelum jatuh tempo dan melakukan strategi yang lebih kongkrit dan berkomitmen melakukan perubahan yang lebih baik dan maksimal.
3.	22/03/2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Profil Risiko Bulan Februari 2017. ▪ Monitoring Risk Limit bulan Februari 2017 ▪ Evaluasi Kualitas Restrukturisasi pembiayaan sampe dengan akhir Februari 2017 ▪ Kebijakan Appraisal ▪ POJK Bancassurance 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penilaian profil risiko tidak mengalami perubahan, tetap di peringkat 2, namun pembahasan difokuskan pada risiko-risiko yang menjadi <i>concern</i> management. 2. Terjadi peningkatan prosentase pembiayaan kualitas rendah yang sudah melampaui batas <i>risk tolerance</i> yang ditentukan, oleh karena itu sangat ditekankan agar terus melakukan monitoring terhadap pembayaran angsuran Nasabah sebelum jatuh tempo. Mengahimbau kepada Treasury agar memiliki secondary reserve yang disimpan di Bank Indonesia untuk mengantisipasi jika dalam kondisi darurat. 3. Setelah diberikan restrukturisasi kualitas pembiayaan lancar belum menunjukkan perbaikan sesuai yang diharapkan. Direksi dan Komisaris adalah menghimbau agar terus dilakukan monitoring secara lebih ketat terhadap angsuran Nasabah sebelum jatuh tempo dan memaksimalkan upaya

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Keterangan
			<p>penagihan dari tim <i>Collection</i>.</p> <p>4. Revisi terhadap kebijakan Appraisal yang lebih ditekankan pada pembahasan sekaligus kesepakatan dalam menentukan nilai likuidasi terhadap jenis agunan yang ada di Bank Mega Syariah.</p> <p>5. Tentang Bancaassurance :</p> <p>a. Menyampaikan agar BMS dalam hal menjalankan aktivitas Bancassurance concern terhadap ketentuan regulator sesuai dengan SEOJK No. 33/SEOJK.03/2016.</p> <p>b. Tim Bisnis sepakat didukung oleh Direksi dan Komisaris.</p> <p>c. Agar segera dibuat PKS dengan mitra asuransi</p> <p>d. Segera diputuskan PIC yang handle Bancassurance</p>
4.	27/04/2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Profil Risiko Bulan Maret 2017. ▪ Restrukturisasi pembiayaan ▪ Perumusan Risk Limit. ▪ Monitoring pertumbuhan pembiayaan 	<p>1. Penilaian profil risiko masih sama dengan periode sebelumnya yaitu komposit 2, namun masih terdapat beberapa yang memiliki level berisiko tinggi. Dihimbau agar tetap konsisten dalam melakukan perbaikan-perbaikan supaya diperoleh hasil penilaian pada setiap risiko yang lebih baik :</p> <p>a. Portfolio pembiayaan masih didominasi oleh pembiayaan JF, sedangkan pembiayaan komersil belum mampu mengimbangnya. Direksi dan Komisaris menegaskan agar terus meningkatkan volume pembiayaan komersil yang lebih maksimal sehingga konsentrasi pembiayaan tidak terfokus hanya pada JF saja</p> <p>b. Tim bisnis agar memiliki action plan untuk maksimal meningkatkan pembiayaan dari jenis produktif sehingga minimal dapat memenuhi ketentuan OJK sebagai bank buku 2.</p> <p>2. Agar tim collection lebih maksimal dalam melakukan penagihan, karena setelah dilakukan restrukturisasi, pembiayaan lancar belum menunjukkan perbaikan sesuai yang diharapkan, meskipun telah menunjukkan perbaikan pada nasabah restruktur kolektibilitas 2</p> <p>3. Selain risiko kredit, risiko likuiditas juga masih berada pada limit break. <i>Area of Concern nya</i> adalah agar Treasury memiliki secondary reserve yang disimpan di Bank Indonesia dan pengelolaan likuiditas wajib lebih ditingkatkan, salah satunya melalui pembelian Surat berharga.</p> <p>4. Volume pembiayaan mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan, namun masih didominasi oleh pembiayaan JF sedangkan pembiayaan komersil belum mengalami pertumbuhan sesuai yang diharapkan.</p> <p>Oleh karena itu hal ini terus menjadi concern dari manajemen agar tim bisnis memiliki komitmen untuk meningkatkan dan terus berupaya untuk mendorong pertumbuhannya, sehingga mampu mengimbangi pertumbuhan JF serta mengupayakan agar pembiayaan produktif lebih besar daripada konsumtif.</p>

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Keterangan
5.	26/05/2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Profil Risiko Bulan April 2017 ▪ Pemantauan Risk Limit bulan April 2017, risiko kredit dan likuiditas masih berada pada <i>limit break</i>. ▪ Penyampaian nilai asset likuid yang masih <10% atau masih berada dibawah ketentuan. ▪ Monitoring terhadap Nasabah produktif yang belum mencapai 60% sesuai ketentuan OJK. ▪ Compliance Issuess ▪ Lain-lain 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penilaian profil risiko masih bertahan pada komposit 2, Direksi tetap menegaskan agar semua turut berkomitmen untuk berupaya mempertahankannya dan bahkan lebih baik lagi. 2. Dari risiko kredit, dihimbau kepada tim bisnis agar terus melakukan monitoring dan aktif menghubungi Nasabah untuk melakukan pembayaran angsuran sebelum jatuh tempo Dari risiko likuiditas, kepada Treasury agar memiliki secondary reserve yang disimpan di Bank Indonesia untuk mengantisipasi jika dalam kondisi darurat. 3. Komisaris dan Direksi sangat menekankan agar lebih meningkatkan upaya untuk mencapai persentase sesuai ketentuan, dengan menekan FDR, peningkatan SUKUK, ReksaDana dll. 4. Untuk memacu jumlah pembiayaan jenis produktif, dihimbau kepada Tim bisnis agar membuat suatu <i>action plan</i> yang lebih baik dan lebih maksimal agar dapat dicapai prosentase sesuai ketentuan OJK yakni 60%. 5. Penyampaian pemenuhan komitmen kepada OJK yang harus segera dipenuhi, antara lain : <ol style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan GCG b. APU-PTT c. Komitmen-komitmen yang wajib dipenuhi bulan Juni 2017 d. Sertifikasi Tresuri e. Kebijakan-kebijakan yang belum ada maupun yang harus dilakukan revisi 6. Himbuan Komisaris dan Direksi atas hal-hal yang disampaikan oleh Compliance dan wajib segera dipenuhi serta mencari solusi agar penyampaian/reminder yang sifatnya penting dapat segera diterima oleh pihak terkait.
6.	22/06/2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Profil Risiko Bulan Mei 2017. ▪ Pemantauan Risk Limit bulan Mei 2017 ▪ Monitoring pertumbuhan DPK ▪ Lap. Risk Limit Terintegrasi 31 Maret 2017 berdasarkan surat Bank Mega No.020/MIRG-SKMR/17 ▪ Evaluasi Kualitas Restrukturisasi pembiayaan sampe dengan akhir Mei 2017. ▪ Pemenuhan terhadap hal-hal yang menjadi <i>concern</i> OJK 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai komposit Profil Risiko tetap pada angka 2, namun masih terdapat beberapa parameter yang menjadi concern dari management. 2. JF masih mendominasi portfolio pembiayaan BMS dan diharapkan meningkatkan pembiayaan jenis produktif minimal sampai batas sesuai SEOJK. 3. Prosentase Dana Pihak Ketiga (DPK) masih didominasi deposito, sangat ditegaskan agar tim funding lebih berupaya keras untuk menekan <i>Cost Of Fund</i>, antara lain melalui upaya untuk terus mendapatkan Nasabah ritel dan meningkatkan NOA dari Nasabah giro & tabungan. 4. Hasil penilaian dari Entitas utama (Bank Mega), masih terdapat beberapa area yang wajib segera ditindaklanjuti oleh Manajemen BMS terkait dengan parameter risk limit yang mengalami pemburukan atau masih berada pada limit break, antara lain untuk risiko kredit, likuiditas, operasional dan Stratejik. Oleh karena itu agar lebih meningkatkan fungsi pengawasan dan juga langkah perbaikan, sehingga risiko berada pada posisi <i>appetite in line</i> 5. Terhadap restrukturisasi, Komisaris dan Direksi menghimbau agar meningkatkan upaya yang lebih maksimal supaya kualitas pembiayaan tidak semakin memburuk, tetapi dapat mencapai tujuan sesuai yang diharapkan 6. Disampaikan mengenai hal-hal yang concern OJK yang wajib segera dipenuhi dan Direksi meminta agar seluruh Divisi memperhatikan, mematuhi dan segera memenuhi komitmen tersebut.

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Keterangan
7.	25/07/2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat Kesehatan Bank dan Profil Risiko Bulan Juni 2017. ▪ Pemantauan Risk Limit bulan Juni 2017 ▪ Evaluasi Kualitas Restrukturisasi pembiayaan Juni 2017. ▪ Tambahan dari Divisi lain : <ol style="list-style-type: none"> a. Penyampaian pemenuhan komitmen OJK yakni : <ul style="list-style-type: none"> • CIF ganda & pengkinian data Nasabah • High Risk profile Customer b. Penyampaian mengenai peraturan-pertauran OJK terkini dan mengingatkan agar seluruh Divisi terkait agar segera mem<i>follow up</i>/menyesuaikan dengan peraturan tersebut. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadi kenaikan prosentase pembiayaan kolektibilitas 2 yang disebabkan oleh berkurangnya jumlah hari di bulan Juni dan pembiayaan JF memiliki masa collection yang pendek. Dihimbau kembali agar pembiayaan komersil ditingkatkan agar prosentase kol 2 dari JF tidak semakin membesar. 2. Hasil penilaian risk limit pada risiko likuiditas bulan Juni menunjukkan perbaikan meskipun masih berada pada <i>Toll in Line</i>. Oleh karena itu agar Treasury lebih meningkatkan pengelolaan dana, salah satunya melalui pembelian Sukuk dan/atau memiliki secondary reserve. 3. Kaji ulang terhadap pemberian restrukturisasi akan terus dilakukan agar dapat dicapai tujuan yang diharapkan . 4. Bahasan tentang hal ini : <ol style="list-style-type: none"> a. Menegaskan agar berkomitmen untuk segera memenuhi/follow up hal-hal yang menjadi temuan OJK segera mungkin sebelum waktu yang ditentukan jatuh tempo. b. Compliance akan membuat uji kepatuhan untuk setiap Divisi, untuk mengukur tingkat kepatuhan pada setiap divisi pada peraturan yang berlaku.
8.	18/08/2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Profil Risiko Bulan Juli 2017. ▪ Monitoring perkembangan DPK. ▪ Monitoring pertumbuhan pembiayaan yang berpengaruh pada <i>negative growth</i>. ▪ Penyebab risiko operasional yang terkait dengan IT, yaitu keterbatasan penggunaan anti virus dan keterbatasan back up jaringan komunikasi data ▪ Pemantauan Risk Limit bulan Juli 2017. ▪ Evaluasi Kualitas Restrukturisasi pembiayaan sampe dengan akhir Juli 2017 ▪ Lain-lain/<i>concern</i> dari Divisi lain : <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). b. Surat kuasa kewenangan tanda tangan pejabat di cabang-cabang. c. <i>Job Discription</i> dan KPI dalam setiap Divisi untuk seluruh karyawan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai komposit Profil Risiko masih pada angka 2, namun masih terdapat beberapa risiko yang perlu diperbaiki. 2. Masih terjadi kenaikan prosentase DPK terutama deposito, oleh karena itu agar tim funding berkomitmen dan terus berupaya untuk mencari Nasabah ritel, dan/atau berusaha meningkatkan NOA dari tabungan dan giro. Disamping itu dari sisi lending sangat diharapkan dapat meningkatkan pembiayaan komersil. 3. Pertumbuhan pembiayaan di BMS sangat tertinggal jauh dibanding dengan Bank Umum Syariah (BUS) yang selevel dengan BMS. Dihimbau kepada tim bisnis agar lebih keras dalam melakukan upaya meningkatkan portfolio pembiayaan terutama pembiayaan komersil. 4. Prosentasi distribusi anti virus tidak sebanding dengan jumlah lisensi yang dimiliki dan keterbatasan back up jaringan komunikasi data. <i>Concern</i> adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Optimalisasi lisensi antivirus 25% dipergunakan untuk seluruh user dengan mekanisme mirroring server. b. Melakukan penambahan lisensi secara bertahap. c. Melakukan imigrasi dari windows XP ke window 7 untuk mencegah penyebaran virus, karena XP discontinue artinya sudah tidak di upgrade lagi oleh microsoft. d. Melakukan evaluasi berkala terhadap penyedia layanan komunikasi. e. Back-up jaringan komunikasi cabang akan mengoptimalkan jaringan modem internet (LTE) dan leased line

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Keterangan
			<p>f. Dibuat per 1 area digabung menjadi 1 modem.</p> <p>5. Prosentase pembiayaan berkualitas rendah masih berada pada <i>limit break</i> Direksi dan Komisaris kembali menghimbau kepada tim business agar terus melakukan monitoring terhadap pembayaran angsuran Nasabah sebelum jatuh tempo dan kepada Tim collection agar terus berupaya melakukan penagihan lebih maksimal lagi.</p> <p>6. Kaji ulang atas pemberian restrukturisasi dan Tim Collectiaon lebih meningkatkan upaya penagihan maksimal.</p> <p>7. Concern :</p> <p>a. Perubahan waktu penyampaian laporan Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Dihimbau agar laporan disampaikan tepat waktu untuk menghindari denda keterlambatan.</p> <p>b. Direksi menginstruksikan kepada Desk Corporate Affair agar pejabat-pejabat telah memiliki surat kuasa sesuai dengan kewenangannya dan agar dilakukan update data SK seluruh cabang.</p> <p>c. Dihimbau kepada seluruh Divisi agar segera diselesaikan dan segera dikirim ke HCM.</p>
9.	26/09/2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Profil Risiko Bulan Agustus 2017. ▪ Penyebab risiko operasional yang terkait dengan IT, yaitu keterbatasan penggunaan anti virus dan keterbatasan back up jaringan komunikasi data ▪ Pemantauan Risk Limit bulan Agustus 2017. ▪ Evaluasi Kualitas Restrukturisasi pembiayaan sampe dengan akhir Agustus 2017 ▪ Lain-lain/<i>concern</i> dari Divisi lain : <ol style="list-style-type: none"> a. Penyampaian tentang PBI No.19/5/PBI/2017 dan PADG No.19/5/PADG/2017 tentang Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar. b. Penyampaian pemenuhan komitmen kepada OJK . c. Laporan Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) 	<p>1. Penilaian parameter risiko pasar mengalami penurunan yaitu dari 1 menjadi 2 yang disebabkan funding jangka pendek gap nya makin membesar jika dibandingkan dengan pembiayaan jangka pendek, sehingga gap lebih besar dan funding mengecil. Dihimbau kepada Tim Funding agar terus berupaya meningkatkan funding dalam bentuk CASA.</p> <p>2. Terkait anti virus dan keterbatasan back up masih dalam progress antara lain dengan membuat matriks untuk cabang-cabang yang bisa digabung dengan kantor cabang terdekat, sehingga dibuat per 1 area digabung menjadi 1 modem. Diinstruksikan kepada Kepala Divisi IT agar masalah ini segera diatasi dan dihimbau agar mencari cara untuk memaksimalkan dengan yang saat ini ada serta mencari solusi pengoptimalan antivirus dengan license yang dimiliki BMS.</p> <p>3. Untuk risiko strategik dan likuiditas masih berada pada <i>limit break</i> yang disebabkan oleh prosentase ROE BMS dibandingkan dengan peers BUS lainnya masih berada dibawah <i>Risk Appetite</i> dan <i>Risk Tolerance</i> yang telah ditentukan. Penekannya adalah mengejar peningkatan pembiayaan dan peningkatan pengelolaan likuiditas serta wajib memiliki <i>secondary reserve</i>.</p> <p>4. Monitoring terhadap nasabah restruktur dan perlu dibuat suatu strategi yang lebih baik terutama dalam hal upaya penagihan Nasabah oleh Tim Collection.</p> <p>5. Concern pembahasan : <ol style="list-style-type: none"> a. Mengingatkan sekaligus menegaskan segera ditindaklanjuti guna mematuhi ketentuan dari regulator yang wajib segera dipenuhi dan sebagai bukti bahwa kita sangat <i>concern</i> terhadap hal ini. b. Terhadap hal-hal yang menjadi temuan OJK, </p>

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Keterangan
			<p>Direksi menginstruksikan agar segera difollow up dan segera ditindaklanjuti sehingga komitmen dapat segera dipenuhi.</p> <p>c. Kendala mengenai kelengkapan data pendukung untuk laporan SLIK, Direksi memberikan arahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> •Membuat memo dinas tentang permintaan data ke Nasabah. •Memo dinas tentang data-data yang wajib dipenuhi oleh bisnis dan disebutkan <i>target date</i> nya, sehingga <i>progress</i> nya tercatat •Bagian <i>maintenance account</i> agar meng update laporan keuangan nasabah yang terkahir.
10.	24/10/2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Profil Risiko Bulan September 2017. ▪ Monitoring progress terhadap penyebab risiko operasional yang terkait dengan IT (anti virus). ▪ Strategi Mengejar ketinggalan pertumbuhan pembiayaan dengan bank peers BUS ▪ Pembiayaan produktif sesuai ketentuan. ▪ Pemantauan Risk Limit bulan Juli 2017 ▪ Evaluasi Kualitas Restrukturisasi pembiayaan ▪ Monitoring pembukaan rekening program diskon kartu ATM. ▪ Masa DPD pembiayaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai komposit Profil Risiko masih pada angka 2, namun masih terdapat beberapa risiko yang perlu diperbaiki. 2. Divisi IT sedang melakukan upaya agar pemasalahan anti virus dan ketersediaan back up data dapat segera terpenuhi. 3. Direksi menghiimbau untuk mencapai pertumbuhan pembiayaan yang signifikan, tim bisnis wajib mencari link dan melakukan pendekatan kepada group-group besar. 4. Mengingatkan kepada Tim Bisnis agar pembiayaan produktif mencapai minimal 60% sesuai SEOJK dan mengupayakan agar pembiayaan produktif lebih besar daripada konsumtif. 5. Risiko stratejik masih berada pada <i>limit break</i> karena prosentase ROE dibawah angka Peers BUS lainnya. 6. Data restruktur belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Arahan Direksi agar nasabah-nasabah yang akan direstruktur wajib dipastikan mampu melakukan pelunasan pembiayaan meskipun secara bertahap. 7. Masih terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan prosedur pembukaan tabungan.Direksi meminta agar segera dilakukan tindak lanjut dan segera mengoreksi kesalahan data yang ada. 8. Terdapat perbedaan tanggal jatuh tempo pada akad dengan tanggal jatuh tempo pada system. Direksi menghimbau agar hal ini segera dicari solusinya dan operation berkoordinasi dengan bagian IT untuk melakukan uji coba pada system.
11.	22/11/2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Profil Risiko Bulan Oktober 2017. ▪ Kekurangan ketersediaan anti virus dan back up jaringan komunikasi. ▪ Lambatnya pertumbuhan DPK dan pembiayaan BMS yang berpengaruh pada hasil penilaian risiko stratejik. ▪ Evaluasi Kualitas Restrukturisasi pembiayaan ▪ Kebijakan Restrukturisasi ▪ Hasil Monitoring data 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan mengenai upaya penurunan kolektibitas 2, upaya perununan NPF, meskipun pada periode ini telah terjadi penurunan NPF. serta upaya untuk terus meningkatkan pembiayaan yang sehat. Himbauannya adalah kualitas pembiayaan kol 2 harus tetap dipantau agar kualitasnya semakin baik, semakin kecil prosentasenya dan diharapkan menjadi pembiayaan lancar 2. Direksi menghimbau agar segera dilakukan pembahasan yang lebih serius/<i>intens</i> dengan unit/pihak terkait melalui pertemuan/meeting untuk mendapatkan jalan untuk segera dapat mengatasi masalah yang ada dan supaya ada progress dalam setiap bulannya baik untuk penambahan anti virus

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Keterangan
		<p>pembukaan Rekening program diskon 5%</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Monitoring perkembangan Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan ▪ Lain-lain/<i>concern</i> dari Divisi lain 	<p>maupun kecukupan back up jaringan komunikasi data.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Direksi mengharapkan agar hal ini terus ditingkatkan dan BMS mampu mengejar pertumbuhan baik dari sisi funding maupun lending, meskipun secara nasional perbankan syariah saat ini juga mengalami hal yang sama, namun bukan berarti hal itu melemahkan semangat kita untuk tetap terus tumbuh. 4. Terjadi penurunan kualitas pembiayaan lancar yang disebabkan oleh adanya pencabutan kebijakan relaksasi BMS. <i>Concern</i> nya adalah dengan merevisi kebijakannya restrukturisasi pembiayaan. 5. Disepakati bahwa pemberian restrukturisasi kepada Nasabah maksimal 3 kali dengan jangka waktu yang diberikan lebih pendek dari sebelumnya. 6. Masih terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan prosedur pembukaan rekening, yaitu kode marketing, jenis produk dan rekening bersaldo nol (0). Penegasan terhadap hal ini adalah setiap pembukaan rekening, maksimal H+1 wajib sudah ada saldo dan untuk Nasabah existing bersaldo nol wajib segera difollow up serta itu sangat diperlukan adanya tindakan yang akurat yaitu dengan memperbaiki proses terhadap pembukaan rekening dan dalam kebijakan lebih ditegaskan lagi. 7. DPK masih didominasi oleh dana dalam jumlah besar terutama untuk produk deposito dan belum menyebar ke seluruh cabang BMS melainkan didominasi di propinsi DKI Jakarta. <i>Concern</i> nya adalah kepada Tim Bisnis harus terus berupaya meningkatkan untuk mendapatkan nasabah ritel dan meningkatkan CASA yang menyebar ke seluruh cabang BMS. Untuk Nasabah haji tidak hanya dibatasi kepada oleh Nasabah berporsi saja. 8. Portofolio pembiayaan didominasi oleh nasabah terbesar dan masih didominasi oleh pembiayaan JF, serta belum menyebar ke seluruh cabang BMS. <i>Concern</i> nya adalah mencari peluang untuk mendapatkan nasabah corporate dan diharapkan lebih menyebar ke seluruh wilayah cabang BMS di Indonesia. 9. <i>Concern</i> dari Divisi-Divisi terkait : <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Desk Compliance</i> menyampaikan mengenai format penyusunan laporan-laporan agar mengacu pada POJK yang berlaku. b. Divisi Operation menyampaikan agar penarikan data untuk keperluan pengkinian data bisa dilakukan lebih update, yaitu bulanan. c. Divisi HCM menyampaikan agar alih daya/outourcing harus dimasukkan kedalam laporan RBB, sesuai POJK nomor 5/POJK.03/2016 pasal 15 D. d. Divisi IT menyampaikan <i>concern</i> OJK dan hasil pertemuan dengan mitra mengenai pengisian data pada pembiayaan JF agar lebih terperinci dan lebih lengkap sesuai dengan type-type nya, hal ini untuk menghindari adanya duplikasi pembiayaan. Target date nya adalah Maret 2018. e. Divisi SKAI menyampaikan mengenai pemenuhan komitmen kepada OJK yang

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Keterangan
			belum dipenuhi oleh BMS adalah kekosongan jabatan untuk Direktur Bisnis yang belum dipenuhi.
12.	20/12/2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Profil Risiko Bulan November 2017. ▪ Upaya penurunan NPF dari Nasabah pembiayaan ex mikro ▪ Pemantauan Risk Limit bulan November 2017. ▪ Progress IT terkait Keterbatasan penggunaan anti virus dan Keterbatasan back up jaringan komunikasi data ▪ Evaluasi Kualitas Restrukturisasi pembiayaan ▪ Hasil Monitoring data pembukaan Rekening program diskon 5% ▪ Monitoring perkembangan Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan ▪ Lain-lain/<i>concern</i> dari Divisi lain 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus pembahasan masih pada upaya meningkatkan volume pembiayaan yang sehat. Ditekankan kembali agar pembiayaan komersil meningkatkan volumenya agar dapat mengimbangi pertumbuhan JF. 2. Meskipun NPF pada periode ini telah terjadi penurunan, namun upaya penurunan tetap dilakukan, dan khusus nasabah ex mikro dilakukan mapping antara nasabah pelunasan biasa dengan nasabah cut loss berkoordinasi antara legal,DCU,SKAI dan NPC dan 3. Direksi dan Komisaris menekankan kepada tim business agar terus melakukan monitoring terhadap pembayaran angsuran Nasabah sebelum jatuh tempo dan kepada Tim collection agar terus berupaya melakukan penagihan lebih maksimal lagi. 4. Direksi kembali menegaskan agar masalah terkait IT ini segera direlisasikan sebagai hasil dari progress beberapa periode mengenai hal ini sehingga dapat memperbaiki penilaian terhadap risiko operasional. 5. Telah disepakati bahwa pemberian restrukturisasi maksimal 3 kali dengan jangka waktu 5 tahun dari sisa jangka waktu pembiayaan. Dan kebijakan restrukturisasi pembiayaan telah dilakukan revisi,mulai berlaku pada Januari 2018. 6. Tim bisnis bidang funding telah melakukan progress atas <i>concern</i> dari management. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya jumlah rekening bersaldo nol dan telah dilakukan perbaikan atas hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedur. 7. Dihimbau kepada tim bisnis agar lebih meningkatkan upaya penyebaran dan pengenalan seluruh produk yang dimiliki BMS ke Nasabah melalui cara-cara yang berbeda dari sebelumnya melalui Pimpinan Cabang BM/SBM/ di seluruh cabang BMS. 8. Dari <i>Desk Compliance</i> menyampaikan ketentuan baru dari OJK tentang Layanan Perbankan Digital dan mengingatkan mengenai penyampaian data pendukung untuk penyampaian laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Konglomerasi Keuangan Mega Corpora, diharapkan kepada seluruh Divisi/department terkait agar segera mengirimkan data-data nya sebelum deadline.

▪ Komite Informasi Teknologi

Komite Informasi Teknologi Bank Mega Syariah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.KEP.023/DIRBMS/13 tertanggal 18 September 2013. Pada tahun 2017 telah dilaksanakan rapat Komite Informasi Teknologi sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut :

No	Tanggal	Agenda Rapat
1.	22/02/17	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemaparan Program Kerja 2017 dan Progress Pencapaiannya 1. NSIICS Project 2. Internet Banking Project 3. Al Azhar 4. Restructure Core Banking 5. Join Financing (JF)

No	Tanggal	Agenda Rapat
		6. Layanan Satu Atap (LSA – SSKOHAT) 7. Data Center 8. Swing Over DR-DRC
2.	06/09/17	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemaparan Progress Up Date Pencapaian Teknologi Informasi (TI) <ol style="list-style-type: none"> 1. Temuan Audit OJK Terkait IT 2. Implementasi Aplikasi <ul style="list-style-type: none"> - Daftar Project Implementasi (New Project, Enhancement, Project Infrastructure, Project On Progress Sertifikasi, Project Dalam Proses Pengembangan, IT Internal Improvement, Project DROP) - Sertifikasi - Pengembangan 3. Lain-lain
3.	27/12/17	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemaparan Progress Up Date Pencapaian TI & Rencana Kerja (RBB TI) 2018 <ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan Penyelesaian Project UNISMA, UNUSA, PDAM Batu & Samarinda 2. Finalisasi Pengujian Aplikasi SLIK 3. Pengembangan MPN 4. Pemilihan Teknologi Backup Jaringan Cabang 5. Pembuatan Halaman Informasi Awal Pembukaan Rekening via Website BMS

▪ Komite Sumber Daya Manusia

Komite Sumber Daya Manusia Bank Mega Syariah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.KEP.028.1/DIRBMS/15 tertanggal 5 November 2015. Pada tahun 2017 telah dilaksanakan rapat Komite Sumber Daya Manusia sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut :

No	Tanggal	Agenda Rapat
1.	07/11/17	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penegakan Disiplin Pegawai ▪ Rekomendasi Komite terhadap penegakan disiplin pegawai : <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penegakan disiplin jam kehadiran di kantor. 2. Melakukan standarisasi kegiatan/aktivitas pagi hari bagi pegawai.
2.	12/12/17	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Arahan pengelolaan lulusan Management Development Program (MDP) : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penempatan posisi lulusan MDP di Divisi masing-masing dengan pengawasan langsung Pemimpin Divisi. 2. Untuk meningkatkan kompetensi personal dan manajerial dianjurkan memberikan kesempatan dengan diberikan peran dan tugas bukan hanya bersifat rutin/transaksional namun juga lebih strategis dan menantang dan diberikan penugasan khusus untuk memimpin proyek atau kegiatan khusus. 3. Pelaksanaan coaching oleh Pimpinan Unit Kerja (PUK) terkait harus dilakukan secara berkelanjutan. 4. Komitmen bersama dari semua komponen Bank Mega Syariah (BMS) agar tercapai tujuan BMS mempersiapkan kader dan junior talent yang mampu dan siap menjadi pemimpin masa depan BMS.
3.	19/12/17	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proposal budget UMP 2018 untuk 407 pegawai. ▪ Summary pembayaran premi 2017 dan proposal 2018 ▪ Proposan asuransi jiwa bagi pegawai.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, telah dibentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Anggota komite terdiri dari Komisaris Independen dan Pihak Independen yang memiliki keahlian, integritas dan reputasi keuangan yang baik. Penunjukan komite tersebut ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite-Komite sebagai berikut :

3.1. Komite Audit

a. Dasar Hukum Pembentukan Komite

- Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan
- Anggaran Dasar PT Bank Mega Syariah
- Notulen Rapat Dewan Komisaris No.NOT.006/KOM-VI/16 tanggal 20 Juni 2016
- Surat Keputusan Direksi PT Bank Mega Syariah No.KEP.006/DIRBMS/16 tertanggal 1 Juli 2016 tentang Komite Audit PT Bank Mega Syariah
- Notulen Rapat Dewan Komisaris No.NOT.010/KOM-IX/17 tanggal 20 September 2017
- Surat Keputusan Direksi PT Bank Mega Syariah No.KEP.006/DIRBMS/17 tertanggal 13 Oktober 2017 tentang Komite Audit PT Bank Mega Syariah

b. Jumlah, Komposisi, Independensi dan Transparansi Komite Audit

Komite Audit Bank Mega Syariah beranggotakan 3 (tiga) orang dengan komposisi terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua dan 2 (dua) orang anggota dari pihak Independen yang ahli dibidang keuangan dan ahli dibidang perbankan syariah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan	Bidang Keahlian
1.	Rachmat Maulana (Komisaris Independen)	Ketua	1 Juli 2016 dan 13 Oktober 2017	Perbankan
2.	Muhammad Syafi'i Antonio (Pihak Independen)	Anggota	1 Juli 2016 dan 13 Oktober 2017	Keuangan
3.	Misbahul Ulum (Pihak Independen)	Anggota	13 Oktober 2017	Perbankan Syariah

Komite Audit bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain. Seluruh pihak Independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit Bank Mega Syariah secara umum telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dilakukan paling sedikit melalui :
 - a) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku
 - b) Kecukupann waktu pekerjaan lapangan
 - c) Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik
 - d) Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

(POJK No.13/POJK.03/2017 pasal 14)
2. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan dan melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka efektifitas pelaksanaan audit ekstern, paling kurang melakukan evaluasi terhadap :

- a) Pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Fungsi Audit Intern
- b) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Audit Intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau Auditor Ekstern guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris

(PBI No.11/33/PBI/2009 pasal 42.1-2)

- 3. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.

(PBI No.11/33/PBI/2009 pasal 42.3 & SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 lampiran II 3.B.1)

- 4. Melakukan review terhadap :
 - a) Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)
 - b) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku
 - c) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku
 - d) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah

(SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 lampiran II 3.B.1)

d. Rapat Komite Audit

Komite Audit Bank Mega Syariah pada tahun 2017 telah melaksanakan rapat sebanyak 5 (lima) kali yaitu sebanyak 3 (tiga) kali oleh pengurus lama dan sebanyak 2 (dua) kali oleh pengurus baru yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite Audit. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyebutkan bahwa rapat Komite Audit dihadiri paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen sebagai berikut :

Nama Peserta Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Keterangan Kehadiran (Fisik/Telekonferen)
Pengurus Lama			
1. Rachmat Maulana	3	100%	Fisik
2. Muhammad Syafi'i Antonio	2	67%	Fisik
3. K.H.DR (HC) Ma'ruf Amin	3	100%	Fisik
Pengurus Baru			
1. Rachmat Maulana	2	100%	Fisik
2. Muhammad Syafi'i Antonio	2	100%	Fisik
3. Misbahul Ulum (efektif per 13 Oktober 2017)	2	100%	Fisik
Jumlah Rapat	5 (lima) kali		

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Notulen Rapat
1.	03 April 2017	Pembahasan MD.032/SKAI/17, Executive Summary Temuan SKAI	NOT.01/KMT-Audit/IV/2017
2.	19 Juni 2017	Pembahasan MD.062/SKAI/17, Executive Summary Temuan Audit Laporan Hasil Security Audit tahun 2017	NOT.02/KMT-Audit/VI/2017
3.	18 September 2017	Laporan Restrukturisasi Pembiayaan Mikro 2017 Executive Summary Temuan Audit 12 September 2017	NOT.03/KMT-Audit/IX/17
4.	16 Oktober 2017	Rencana Penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan Posisi Tahun Buku 2017	NOT.04/KMT-Audit/XII/17
5.	06 Desember 2017	Pembahasan MD.113/SKAI/17 perihal Executive Summary Temuan Audit tanggal 22 November 2017	NOT.05/KMT-Audit/XII/17

Hasil keputusan rapat Komite Audit telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

3.2. Komite Pemantau Risiko

a. Dasar Hukum Pembentukan Komite

- Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Anggaran Dasar PT Bank Mega Syariah

- Notulen Rapat Dewan Komisaris No.NOT.006/KOM-VI/16 tanggal 20 Juni 2016
- Surat Keputusan Direksi PT Bank Mega Syariah No.KEP.007/DIRBMS/16 tertanggal 1 Juli 2016 tentang Komite Pemantau Risiko PT Bank Mega Syariah
- Notulen Rapat Dewan Komisaris No.NOT.010/KOM-IX/17 tanggal 20 September 2017
- Surat Keputusan Direksi PT Bank Mega Syariah No.KEP.007/DIRBMS/17 tertanggal 13 Oktober 2017 tentang Komite Pemantau Risiko PT Bank Mega Syariah

b. Jumlah, Komposisi, Independensi dan Transparansi Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko Bank Mega Syariah beranggotakan 3 (tiga) orang dengan komposisi terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua dan 2 (dua) orang anggota dari pihak Independen yang ahli dibidang manajemen risiko dan ahli dibidang perbankan syariah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan	Bidang Keahlian
1.	Rachmat Maulana (Komisaris Independen)	Ketua	1 Juli 2016 dan 13 Oktober 2017	Perbankan
2.	Muhammad Syafi'i Antonio (Pihak Independen)	Anggota	1 Juli 2016 dan 13 Oktober 2017	Manajemen Risiko
3.	Misbahul Ulum (Pihak Independen)	Anggota	13 Oktober 2017	Perbankan Syariah

Komite Pemantau Risiko bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain. Seluruh pihak Independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko Bank Mega Syariah secara umum telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya memantau dan mengevaluasi tentang :

1. Kebijakan dan pelaksanaan Manajemen Risiko
2. Kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut
3. Pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris

(PBI No.11/33/PBI/2009 pasal 39 & SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 lampiran II.3.B.2)

d. Rapat Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko Bank Mega Syariah pada tahun 2017 telah melaksanakan rapat sebanyak 4 (empat) kali yaitu sebanyak 3 (tiga) kali oleh pengurus lama dan sebanyak 1 (satu) kali oleh pengurus baru yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite Pemantau Risiko. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang menyebutkan bahwa rapat Komite Pemantau Risiko dihadiri paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen sebagai berikut :

Nama Peserta Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Keterangan Kehadiran (Fisik/Telekonferen)
Pengurus Lama			
1. Rachmat Maulana	3	100%	Fisik
2. Muhammad Syafi'i Antonio	3	100%	Fisik
3. K.H.DR (HC) Ma'ruf Amin	3	100%	Fisik
Pengurus Baru			
1. Rachmat Maulana	1	100%	Fisik
2. Muhammad Syafi'i Antonio	1	100%	Fisik
3. Misbahul Ulum	1	100%	Fisik
Jumlah Rapat		4 (empat) kali	

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Notulen Rapat
1.	23 Januari 2017	Evaluasi Risk Profile Triwulan IV/2016	NOT.001/KP-Risiko/I/2017
2.	21 April 2017	Evaluasi Risk Profile Triwulan I/2017	NOT.002/KP-Risiko/IV/2017
3.	31 Juli 2017	Evaluasi Risk Profile Triwulan II/2017	NOT.003/KP-Risiko/VII/2017
4.	24 Oktober 2017	Evaluasi Risk Profile Triwulan III/2017	NOT.004/KP-Risiko/X/2017

Hasil keputusan rapat Komite Pemantau Risiko telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

3.3. Komite Remunerasi dan Nominasi

a. Dasar Hukum Pembentukan Komite

- Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.45/POJK.03/2015 tentang Penetapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum
- Anggaran Dasar PT Bank Mega Syariah
- Notulen Rapat Dewan Komisaris No.NOT.006/KOM-VI/16 tanggal 20 Juni 2016
- Surat Keputusan Direksi PT Bank Mega Syariah No.KEP.008/DIRBMS/16 tertanggal 1 Juli 2016 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Mega Syariah
- Notulen Rapat Dewan Komisaris No.NOT.010/KOM-IX/17 tanggal 20 Juni 2016
- Surat Keputusan Direksi PT Bank Mega Syariah No.KEP.008/DIRBMS/17 tertanggal 13 Oktober 2017 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Mega Syariah

b. Jumlah, Komposisi, Independensi dan Transparansi Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Mega Syariah beranggotakan 3 (tiga) orang dengan komposisi terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang pejabat eksekutif yang membawahi sumber daya manusia sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan	Bidang Keahlian
1.	Mohammad Nuh (Komisaris Independen)	Ketua	1 Juli 2016 dan 13 Oktober 2017	Perbankan
2.	Nasaruddin Umar (Komisaris Independen)	Anggota	13 Oktober 2017	Perbankan

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan	Bidang Keahlian
3.	Dyah Yuniarni (Pjs. Pimpinan Divisi HC)	Anggota	1 Juli 2016 dan 13 Oktober 2017	Sistem Remunerasi dan/atau Nominasi serta <i>succession plan</i> Bank

Komite Remunerasi dan Nominasi bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain. Seluruh pihak Independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Mega Syariah secara umum telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut :

1. Terkait dengan Kebijakan Remunerasi :
 - a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah dan telah disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham
 - b. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi
 - c. Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut
 - d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan

2. Terkait dengan Kebijakan Nominasi :
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham

- c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite
- d. Menyusun system, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada RUPS

(PBI No.11/33/PBI/2009 pasal 40 & SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 lampiran II.3.B3)

d. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Mega Syariah pada tahun 2017 telah melaksanakan rapat sebanyak 4 (empat) kali yaitu sebanyak 3 (tiga) kali oleh pengurus lama dan sebanyak 1 (satu) kali oleh pengurus baru yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang menyebutkan bahwa rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dihadiri paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen sebagai berikut :

Nama Peserta Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Keterangan Kehadiran (Fisik/Telekonferen)
Pengurus Lama			
1. Mohammad Nuh	3	100%	Fisik
2. Rachmat Maulana	3	100%	Fisik
3. Dyah Yuniarni	3	100%	Fisik
Pengurus Baru			
1. Mohammad Nuh	1	100%	Fisik
2. Nasaruddin Umar	1	100%	Fisik
3. Dyah Yuniarni	1	100%	Fisik
Jumlah Rapat	4 (empat) kali		

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Notulen Rapat
1.	05 April 2017	Performance Appraisal & Penyesuaian Gaji Pegawai 2017	NOT.01/KRN/IV/2017
2.	23 Mei 2017	Perubahan Struktur Organisasi PT BMS 2017	NOT.02/KRN/V/2017
3.	07 Juni 2017	Pembahasan Rekomendasi Calon Anggota DPS	NOT.03/KRN/VI/2017
4.	18 Desember 2017	Review Benefit Asuransi Kesehatan Pegawai	NOT.04/KRN/XII/2017

Hasil keputusan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

a. Jumlah, Komposisi, Independensi dan Transparansi Dewan Pengawas Syariah

Periode Januari sampai dengan Juli 2017 Dewan Pengawas Syariah Bank Mega Syariah berjumlah 3 (tiga) orang dengan komposisi terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang anggota, dan mulai Agustus 2017 Dewan Pengawas Syariah Bank Mega Syariah berjumlah 2 (dua) orang dengan komposisi terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang anggota. Jumlah ini telah sesuai dengan ketentuan yaitu paling kurang 2 (dua) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Rekomendasi DSN	RUPS	Tahun Berakhir
Periode Januari – Juli 2017					
1.	KH. DR. Ma'ruf Amin	Ketua	DSN-MUI No.U-176/DSN/IX/200325 Sept 2003	Pernyataan Keputusan Rapat PT. BMS No.14, 9 Juni 2015	2018
2.	Prof. DR.H. Achmad Satori Ismail, MA	Anggota	DSN-MUI No.U-176/DSN/IX/2003 25 Sept 2003	Pernyataan Keputusan Rapat PT. BMS No.14, 9 Juni 2015	2018
3.	Kanny Hidayat, Y.,SE.MA	Anggota	DSN-MUI No.U-176/DSN/IX/200325 Sept 2003	Pernyataan Keputusan Rapat PT. BMS No.14, 9 Juni 2015	2018
Periode Agustus 2017 – Saat Ini					
1.	KH. DR. Ma'ruf Amin	Ketua	DSN-MUI No.U-176/DSN/IX/200325 Sept 2003	Pernyataan Keputusan Rapat PT. BMS No.14, 9 Juni 2015	2018
2.	Prof. DR.H. Achmad Satori Ismail, MA	Anggota	DSN-MUI No.U-176/DSN/IX/2003 25 Sept 2003	Pernyataan Keputusan Rapat PT. BMS No.14, 9 Juni 2015	2018

Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah yang pertama kali direkomendasikan dan disetujui oleh MUI dan disahkan dalam RUPS PT.Bank Mega Syariah sebagaimana tercantum dalam surat DSN-MUI No.U-176/DSN/IX/2003 tertanggal 23 September 2003 dan pengangkatan oleh RUPS berupa Pernyataan Keputusan Rapat PT BMS No.14 tertanggal 9 Juni 2015.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki keahlian dibidang syariah muamalah, pengetahuan umum di bidang perbankan, serta memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.

Dewan Pengawas Syariah Bank Mega Syariah tidak melakukan rangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh Bank Umum Syariah (BUS) dan/atau Unit Usaha Syariah dan hanya merangkap jabatan sebagai DPS paling banyak pada 4 (empat) Lembaga Keuangan Syariah lainnya sebagaimana tercantum pada Surat Pernyataan tertanggal 31 Mei 2017 sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Lembaga Keuangan Syariah
1.	KH. DR. Ma'ruf Amin	Ketua	1. PT Bank Mandiri Syariah 2. PT BNI Syariah 3. PT Bank Muamalat 4. Asuransi BNI Life
2.	Prof. DR.H. Achmad Satori Ismail, MA	Anggota	1. Asuransi KBRU (Kalibesar Raya Utama) Unit Syariah 2. Asuransi Asoka Mas
3.	Kanny Hidayat T, SE, MA	Anggota	1. Bank DKI Unit Syariah 2. Bank Artha Ventura 3. Asuransi Mega Umum Unit Syariah 4. Asuransi AXA Indonesia

Dewan Pengawas Syaria telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang berisi tata tertib kerja yang mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat sebagaimana tercantum pada Surat Edaran Direksi No.SE.056/DIRBMS/16 tertanggal 26 Juli 2016 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite. Tata tertib Dewan Pengawas Syariah terdiri dari :

1. Persyaratan Dewan Pengawas Syariah
2. Mekanisme Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah
3. Susunan dan Pembagian Tugas Dewan Pengawas Syariah
4. Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah
5. Transparansi, Profesional dan Etika Jabatan Dewan Pengawas Syariah
6. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah
7. Kehadiran dan Waktu Kerja Dewan Pengawas Syariah
8. Rapat Dewan Pengawas Syariah
9. Pelaporan Dewan Pengawas Syariah
10. Pengunduran Diri Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi

keuntungan Bank, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah Bank Mega Syariah secara umum telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah antara lain :

1. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.
2. Melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru bank dengan :
 - a. Meminta penjelasan dari pejabat bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik dan akad yang disarankan dalam produk baru yang akan dikeluarkan
 - b. Memeriksa akad yang digunakan dalam produk baru tersebut telah mendapat Fatwa DSN-MUI
 - c. Mereview sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan prinsip-prinsip syariah
 - d. Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan
3. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya.
4. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan bank dengan :
 - a. Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi, pelaksana fungsi audit intern dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank
 - b. Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah dari masing-masing kegiatan
 - c. Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (sampel) untuk mengetahui pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam Standar Operasi Procedure (SOP), antara lain:

- 1) ada tidaknya bukti pembelian barang, untuk akad *murabahah* sebagai bukti terpenuhinya syarat jual-beli *murabahah*
 - 2) ada tidaknya laporan usaha nasabah, untuk akad *mudharabah/musyarakah*, sebagai dasar melakukan perhitungan distribusi bagi hasil
- d. Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai Bank dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen apabila diperlukan
 - e. Melakukan *review* terhadap SOP terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan dimaksud
 - f. Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank
 - g. Melaporkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
5. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
 6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
 7. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah
 8. Menyampaikan Laporan hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan DSN-MUI paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester berakhir.

c. Rapat Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah pada tahun 2017 telah melaksanakan rapat sebanyak 13 (tiga belas) kali sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran Rapat	Persentase Kehadiran	Kehadiran Fisik/Telekonferen
Periode Januari – Juli 2017					
1.	KH.DR.Ma'ruf Amin	Ketua	7	88.5%	Fisik
2.	Prof.DR.H. Achmad Satori Ismail, MA	Anggota	5	62.5%	Fisik

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran Rapat	Persentase Kehadiran	Kehadiran Fisik/Telekonferen
3.	Kanny Hidayat T, SE, MA	Anggota	8	100%	Fisik
Periode Agustus – Desember 2017					
1.	KH.DR.Ma'ruf Amin	Ketua	5	100%	Fisik
2.	Prof.DR.H. Achmad Satori Ismail, MA	Anggota	5	100%	Fisik
Jumlah Rapat			13 (tiga belas) kali		

No	Tanggal	Agenda Rapat
1.	16/01/2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembahasan mengenai Pembiayaan Kepemilikan Apartemen (KPA) Indent ▪ Pembahasan mengenai Pembiayaan Nasabah ▪ Pembahasan mengenai Penempatan Dana Pihak Ketiga di Reksadana Mega Asset Multicash Syariah ▪ Pembahasan mengenai Pembiayaan dengan Agunan Deposito (<i>Back To Back</i>)
2.	02/02/2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembahasan mengenai Pembiayaan PT.Persada Sukses Makmur (PSM) Persetujuan Akad Wakalah dalam Rangka Pembelian Paket Jasa
3.	22/02/2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persetujuan Akad Pembiayaan Murabahah (Tanpa Agunan) ▪ Persetujuan Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa (Tanpa Agunan) ▪ Pemberian Opini DPS perihal Program Pembiayaan Berkah Bank Mega Syariah
4.	30/03/2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembahasan mengenai Pembiayaan Musyarakah (Usaha Belum Menghasilkan) ▪ Pembahasan mengenai Pembiayaan Nasabah ▪ Pembahasan Perjanjian Kerja Sama Pemberian Pembiayaan Kepada Nasabah (<i>End User</i>) Melalui Koperasi Dengan Metode Penerusan (<i>Channeling</i>)
5.	28/04/2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Biaya Penarikan Tabungan ▪ Sewa pada Akad Ijarah Multijasa ▪ Diskon pada Paket Jasa Travel ▪ Perjanjian Kerja Sama dengan Penyedia Jasa dalam Pembiayaan Multijasa
6.	31/05/2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perhitungan Akumulasi Bagi Hasil pada <i>Wa'd Lil Musyarakah</i>
7.	15/06/2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perhitungan Porsi Dana (Modal) Musyarakah yang Didahului dengan <i>Wa'd (Line Facility)</i> ▪ Persetujuan Akad Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) Akad Musyarakah
8.	31/07/2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kerjasama Referral Perolehan Porsi Haji dengan Lembaga Pembiayaan Konvensional dan Syariah ▪ Pembiayaan MMQ-IMFZ Untuk Kepemilikan Asset Indent
9.	31/08/2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemberian Hadiah Berupa Diskon Belanja
10.	22/09/2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengalihan Kredit dari Bank Konvensional.

No	Tanggal	Agenda Rapat
11.	23/10/2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Arahan Dewan Pengawas Syariah tentang Etika Bekerja Pegawai Bank Syariah
12.	30/11/2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Hadiah Pendanaan ▪ Agunan Deposito pada Pembiayaan Musyarakah ▪ Pemberian Opini DPS Perihal Produk Pembiayaan SM Griya iB
13.	22/12/2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembiayaan Multifinance

Pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas Syariah telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan telah dituangkan dalam risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah serta didokumentasikan dengan baik.

5. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa

Dewan Pengawas Syariah telah memberikan opini syariah pada pengembangan produk dan/atau aktivitas baru pada kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa di Bank Mega Syariah.

Dewan Pengawas Syariah telah melakukan uji petik terhadap pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa secara langsung melalui kunjungan ke beberapa unit bisnis dan secara tidak langsung berdasarkan laporan hasil *audit intern* dan telah melakukan *review* terhadap pedoman operasional (*Standard Operating Procedures/SOP*) yang digunakan Bank.

Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah atas pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa telah disampaikan secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode laporan yang memuat antara lain :

- a. Hasil pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru bank meliputi tujuan, karakteristik, akad yang digunakan, kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI, review sistem dan prosedur produk baru.

- b. Hasil pengawasan terhadap kegiatan bank meliputi penghimpunan dana dan penyaluran dana. Bentuk pengawasan berupa analisis Laporan Hasil Audit Divisi Internal Audit dan Internal Control, melakukan uji petik dokumen pembiayaan dan pendanaan, review terhadap SOP terkait aspek syariah.

6. Penanganan Benturan Kepentingan

Bank Mega Syariah telah memiliki Kebijakan Benturan Kepentingan sebagaimana tercantum pada SE.097/DIRBMS/15 tertanggal 22 Desember 2015 dengan pokok-pokok pengaturan sebagai berikut :

- a. Setiap pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan harus melakukan upaya untuk menghindari dari transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
- b. Dalam hal terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan, pegawai, Pejabat Eksekutif, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Pengendali dilarang mengambil tindakan yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank.
- c. Dalam hal terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan, maka transaksi tersebut harus diputuskan oleh Pejabat lainnya yang berada satu tingkat di atasnya (*one up level approval*).
- d. Pengambilan keputusan atas transaksi yang mengandung benturan kepentingan dilakukan melalui mekanisme rapat yang dihadiri oleh Pejabat yang memiliki kewenangan, dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan.

Pada tahun 2017 tidak terdapat transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan, namun terdapat aktivitas atau transaksi afiliasi dengan perusahaan dalam group, antara lain berupa sewa menyewa gedung kantor. Seluruh aktivitas/transaksi tersebut telah didukung dengan dokumen perjanjian sewa menyewa sesuai dengan ketentuan.

Transaksi sewa menyewa tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Pihak yang Memiliki Gedung	Penyewa	Deskripsi Sewa	Perjanjian Sewa	Tanggal Berakhir Sewa
1.	Bank Mega	Bank Mega Syariah	KC Menara Bank Mega	No.PKS:023/GESV/16	24/03/2021
2.	Bank Mega	Bank Mega Syariah	KC Pekanbaru Sudirman	No.014/PRFM/2016	02/12/2020

No.	Pihak yang Memiliki Gedung	Penyewa	Deskripsi Sewa	Perjanjian Sewa	Tanggal Berakhir Sewa
3.	Bank Mega	Bank Mega Syariah	KC Bogor	Addendum I Perjanjian Sewa No.19 bulan Desember 2012	27/12/2017
4.	Bank Mega	Bank Mega Syariah	KC Bandung	Addendum I Perjanjian Sewa tertanggal 20 Juni 2013	19/06/2018
5.	Bank Mega	Bank Mega Syariah	KC Semarang	No.BMS.008/BMS/PKS/VI/15 No.BM.001/DIRBM-NTMG/PKS/VI/15	31/05/2020
6.	Bank Mega	Bank Mega Syariah	KC Surabaya	Addendum I Perjanjian Sewa tanggal 24 April 2012 Addendum II Perjanjian Sewa tanggal 2 Mei 2017	02/04/2017
7.	Bank Mega	Bank Mega Syariah	KC Makasar	Addendum I Perjanjian Sewa tanggal 15 April 2015	02/05/2020
8.	Bank Mega Syariah	Bank Mega	Lantai 1	01/BMS/PSM/II/2014	24/01/2019
9.	Bank Mega Syariah	Bank Mega	Lantai 15 & 17	No.BMS.0011/BMS/PKS/II/2016 No.BM.001A/GESV/16	24/01/2019

Dalam hal kegiatan operasional Bank yang dapat menimbulkan benturan kepentingan maka telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan sehingga tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

7. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Fungsi Kepatuhan di Bank Mega Syariah dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan POJK No.46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum yang mengatur mengenai kewajiban Bank untuk memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan membentuk Satuan Kerja Kepatuhan (*Desk Compliance*) dalam melaksanakan fungsi kepatuhan yang merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *preventif (ex-ante)* yang meliputi tindakan untuk :

1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, system, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah.
4. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada

Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

A. Struktur Kepatuhan

Bank Mega Syariah telah memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan (*Desk Compliance*) yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan independen terhadap satuan kerja operasional sebagaimana tercantum pada struktur organisasi Bank sesuai SK Direksi nomor KEP 004/DIR-BMS/17 tertanggal 31 Mei 2017 tentang Organisasi Kantor Pusat dan Distribusi Pemasaran Bank Mega Syariah.

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
3. Menetapkan system dan prosedur kepatuhan yang digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk prinsip syariah.
5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara triwulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris.
8. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
9. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

10. Melakukan tugas-tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan dan sebagai anggota Direksi Bank.

Satuan Kerja Kepatuhan (*Desk Compliance*) memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Membuat langkah-langkah untuk mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah.
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk prinsip syariah.
5. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, system dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Membuat Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan secara triwulanan dan semesteran.
7. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
8. Melakukan tugas-tugas terkait program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).
9. Melakukan tugas-tugas lainnya terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

B. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

Bank Mega Syariah telah melaksanakan Fungsi Kepatuhan selama periode tahun 2017 sebagai berikut :

1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank dengan cara :

- a) Memberikan pemahaman aspek kepatuhan termasuk prinsip syariah dan penerapan program APU dan PPT secara langsung (tatap muka) berupa pelatihan (*training*) yang telah diikuti oleh 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) pegawai dan penyampaian pesan kepatuhan (*compliance messages*) melalui sarana email kepada seluruh pegawai sebanyak 25 (dua puluh lima) pesan kepatuhan sebagai berikut :

No	Tanggal	Materi Pesan Kepatuhan (<i>Compliance Messages</i>)
1.	23/01/2017	Jangan ada Riba dalam Transaksi Kita
2.	31/01/2017	Bank Wajib Merahasiakan Data Nasabah
3.	28/02/2017	Bank harus memantau Nasabah Berisiko Tinggi (<i>High Risk Customer</i>) berdasarkan Profil
4.	06/03/2017	Bank Harus Memantau Nasabah Berisiko Tinggi (<i>High Risk Customer</i>) berdasarkan Kegiatan Usaha (Bisnis)
5.	15/03/2017	Bank Wajib Merahasiakan Laporan yang Sedang Disusun atau Telah Disampaikan kepada PPATK (<i>Anti Tipping Off</i>)
6.	25/04/2017	Bank Wajib Melakukan Penatausahaan Dokumen terkait Penerapan Program APU& PPT
7.	27/04/2017	Bank Wajib Memberikan Pelatihan dan Sertifikasi kepada Pegawai
8.	02/05/2017	Transaksi Keuangan Tunai (TKT) yang Wajib Dilaporkan ke PPATK
9.	09/05/2017	Bank Wajib Melaksanakan 5 (Lima) Pilar Penerapan Program APU dan PPT
10.	16/05/2017	Bank Wajib Membuat Daftar dan Memantau Nasabah PEP, Pihak Terkait & Anggota Keluarganya
11.	22/05/2017	Bank Wajib Melakukan <i>Customer Due Diligence</i> (CDD) Calon Nasabah, Nasabah atau <i>Walk in Customer</i> (WIC)
12.	26/05/2017	Bank Wajib Mematuhi Ketentuan Akad di Bank Syariah
13.	31/08/2017	Bank Wajib Memahami dan Melaksanakan Ketentuan Regulator Terkait Penerapan Program APU dan PPT
14.	22/09/2017	Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
15.	12/10/2017	Bank Wajib Mematuhi Ketentuan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet
16.	19/10/2017	Bank Wajib Memastikan Bahwa Nasabah Tidak Termasuk Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT)
17.	07/11/2017	Daftar Usaha yang Dihentikan Kegiatan Usahanya Oleh Satgas Waspada Investasi
18.	13/11/2017	Bank Wajib Mematuhi Ketentuan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)
19.	22/11/2017	Etika Bekerja Pegawai Bank Syariah
20.	27/11/2017	Bank Wajib Memastikan Bahwa Nasabah Tidak Termasuk Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
21.	20/12/2017	Kriteria Transaksi Keuangan Tunai (TKT) - Part 1
22.	22/12/2017	Kriteria Transaksi Keuangan Tunai (TKT) - Part 2
23.	27/12/2017	Laporan Transaksi Keuangan Tunai (<i>Cash Transaction Report</i>)
24.	28/12/2017	Bank Wajib Mematuhi Ketentuan <i>Walk In Customer</i> (WIC)
25.	29/12/2017	Bank Wajib Mematuhi Ketentuan Perlindungan Konsumen (Nasabah)

- b) Melaksanakan uji pemahaman aspek kepatuhan termasuk prinsip syariah dan penerapan program APU dan PPT secara langsung (tatap muka) berupa *compliance assessment* kepada *customer service*, *teller* dan *operation*

manager sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) pegawai di 44 (empat puluh empat) Kantor Cabang / Kantor Cabang Pembantu dan secara tidak langsung berupa *compliance online test* kepada seluruh pegawai yang telah diikuti oleh 986 (sembilan ratus delapan puluh enam) pegawai dari total pegawai sebesar 1.298 (seribu dua ratus sembilan puluh delapan) atau diikuti oleh 75.96% pegawai dengan tingkat kelulusan sebesar 94.02%.

- c) Menyampaikan informasi dan tindak lanjut yang harus dilakukan Bank atas penerbitan ketentuan baru dari regulator (*regulation update*) melalui media email dan *compliance web* yang dapat diakses oleh seluruh pegawai.

2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank dengan cara :

- a. Melakukan monitoring kewajiban pelaporan Bank kepada regulator sesuai dengan ketentuan.
- b. Melakukan monitoring prinsip kehati-hatian Bank seperti Batas Maksimum Penyediaan Dana (BMPD), Modal Inti Bank, Non Performing Finance (NPF), Giro Wajib Minimum (GWM) dan Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) dengan menggunakan data unit kerja terkait.
- c. Melakukan monitoring pengkinian data nasabah sesuai dengan ketentuan.
- d. Melakukan monitoring dan pelaporan transaksi keuangan tunai, transaksi keuangan mencurigakan, transaksi transfer dana dari dan ke luar negeri, pelaporan data New Customer Identification File (New-CIF) kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sesuai dengan ketentuan.
- e. Membuat Kebijakan Rating Kepatuhan Cabang sebagaimana tercantum pada SE.061/DIRBMS/17 tertanggal 18 Juli 2017 tentang Pedoman Penilaian Kepatuhan Cabang.
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan secara triwulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama sesuai dengan ketentuan.
- g. Melakukan evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank 2 (dua) kali dalam satu tahun dan memberikan saran untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank dari Dewan Komisaris.

- h. Menyampaikan Laporan Tata Kelola Terintegrasi kepada Bank Mega sebagai Entitas Utama.
 - i. Membuat Laporan *Self Assesment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* setiap semester sebagai salah satu aspek penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - j. Melakukan pengembangan sistem informasi untuk mendukung penerapan program APU dan PPT dengan membuat sistem monitoring penerapan program APU dan PPT di Kantor Cabang.
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah dengan cara :
- a) Melakukan identifikasi atas ketersediaan kebijakan dan prosedur Bank sesuai dengan ketentuan regulator.
 - b) Melakukan uji kepatuhan (*compliance testing*) atas ketentuan-ketentuan regulator.
 - c) Memberikan opini kepatuhan (*compliance review*) atas rencana produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan regulator.
 - d) Memberikan opini kepatuhan (*compliance review*) atas kebijakan dan/atau prosedur Bank sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan regulator.
 - e) Memberikan opini kepatuhan (*compliance review*) atas pemberian pembiayaan dan/atau pendanaan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan regulator.

Pada tahun 2017 telah diberikan 14 (empat belas) opini atas kebijakan dan/atau prosedur Bank, 16 (enam belas) opini atas rencana produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru, dan 35 (tiga puluh lima) opini kepatuhan atas pemberian pembiayaan dan/atau pendanaan.

Bank Mega Syariah telah melakukan penyesuaian ketentuan operasional terkait penerapan program APU dan PPT sesuai dengan POJK nomor 12/POJK.01/2017 dengan menerbitkan SE.088/DIRBMS/17 tertanggal 15

September 2017 tentang Kebijakan Operasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan membentuk petugas dan penanggung jawab Unit Kerja Pengenalan Nasabah (UKPN) di Kantor Pusat dan Cabang.

4. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Pada tahun 2017 telah dipenuhi seluruh komitmen Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan sebanyak 48 (empat puluh delapan) komitmen.

5. Melaksanakan tugas-tugas lainnya antara lain :
 - a. Menjawab surat terkait rekening nasabah kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Otoritas Jasa Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
 - b. Menjawab kuesioner Anti Money Laundering (AML) dari bank lain.
 - c. Melakukan updating dan upload Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Terlarang (DTTOT), Politically Exposed Person (PEP), dan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal ke dalam system APU PPT dan melakukan pengecekan data nasabah terkait hal tersebut.
 - d. Melakukan monitoring berita pada media massa dan melakukan pengecekan data nasabah terkait kasus Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).

8. Penerapan Fungsi Audit Intern

Fungsi Audit Intern di Bank Mega Syariah dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan PBI No.1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.

A. Struktur Audit Intern

Untuk mendukung terlaksananya kegiatan internal audit yang independen, Bank Mega Syariah telah memiliki struktur organisasi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang bertindak secara independen terhadap satuan kerja operasional dan

bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama sebagaimana tercantum pada struktur organisasi Bank sesuai SK Direksi nomor KEP 004/DIR-BMS/17 tertanggal 31 Mei 2017 tentang Organisasi Kantor Pusat dan Distribusi Pemasaran Bank Mega Syariah.

Dalam melaksanakan tugasnya, SKAI menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan. Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Satuan Kerja Audit Intern Bank Mega Syariah dipimpin oleh Internal Audit & Control Division Head yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Satuan Kerja Audit Intern bertugas dan bertanggung jawab untuk :

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
2. Membuat analisis dan penilaian dibidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung.
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya dan dana.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
5. Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) SKAI, termasuk tujuan / sasaran audit, program kerja audit, dan pengembangan sumber daya manusia.

6. Melakukan kaji ulang terhadap realisasi RKAT SKAI serta efektivitas pelaksanaannya dan melaporkannya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
7. Menyusun serta melakukan pengkinian terhadap pedoman kerja audit, yang sekurang-kurangnya mencakup standar baku prosedur pemeriksaan, kertas kerja, pelaporan hasil pemeriksaan, dan pengarsipan dokumen pemeriksaan.
8. Menyusun serta melakukan pengkinian terhadap standar kinerja Auditor Intern guna menjamin peningkatan mutu audit.
9. Mengevaluasi mutu kegiatan audit dengan melakukan Supervisi pekerjaan Auditor Intern secara berkesinambungan dan sesuai SPFAIB, kualitas operasi Internal Audit harus direview oleh Lembaga Audit Ekstern (KAP) yang memiliki kompetensi, independensi dan tidak memiliki *conflict of interest* sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali.
10. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan serta Direktur terkait.
11. Menyiapkan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.
12. Menyiapkan laporan atas setiap temuan audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank yang harus dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama.
13. Melakukan monitoring tindak lanjut hasil audit untuk memastikan bahwa tindakan korektif atas hasil temuan telah dilakukan oleh unit kerja yang diperiksa, serta melakukan pengecekan lebih lanjut apabila terdapat kesulitan atau hambatan yang menyebabkan tindak lanjut perbaikan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.
14. Melakukan investigasi/penugasan khusus untuk suatu objek pemeriksaan, apabila diperlukan.

15. Memberikan saran dan pandangan dari aspek pengendalian dalam hal pengembangan/penyempurnaan dan peluncuran produk dan aktivitas baru untuk memastikan bahwa semua risiko-risiko yang berhubungan dengan produk/aktivitas baru tersebut, telah teridentifikasi dengan baik sejak tahap awal.
16. Melaksanakan pengkajian ulang serta penilaian terhadap sistem manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola dalam semua aktivitas usaha dan melaporkan setiap terjadinya ketidakefektifan, ketidakakuratan atau temuan penting lainnya atas hasil kaji ulang tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan dan Direktur terkait sehingga tindakan perbaikan dapat segera dilaksanakan.
17. Memberikan saran / rekomendasi kepada Manajemen mengenai kualitas dan efektivitas penerapan manajemen risiko, pengendalian intern dan tata kelola yang perlu diterapkan atau tindak perbaikan yang perlu dilakukan.
18. Mengkoordinasikan kegiatan Internal Audit dengan Eksternal Audit sehingga dapat dicapai hasil audit yang komprehensif dan optimal.
19. Mewakili Bank (*person incharge*) apabila Bank sedang diperiksa oleh Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia.

Satuan Kerja Audit Intern memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. Melakukan akses yang tidak terbatas ke semua fungsi, catatan, kekayaan, dan pegawai PT Bank Mega Syariah sesuai penugasan yang dilakukan.
- b. Mendapatkan informasi lengkap mengenai pengembangan/penyempurnaan dan peluncuran produk dan/atau aktivitas baru untuk memastikan bahwa semua risiko-risiko yang berhubungan dengan produk dan/atau aktivitas baru tersebut telah teridentifikasi dengan baik sejak tahap awal.
- c. Melaporkan secara langsung kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan, atas setiap usaha yang

menghambat akses kepada sumber-sumber daya Bank ataupun campur tangan terhadap setiap aktivitas audit intern.

- d. Melaporkan secara langsung kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan, atas hasil audit dan permasalahannya, baik yang telah terjadi maupun yang akan/dapat terjadi.
- e. Mengalokasikan sumber daya secara ekonomis, efektif dan efisien dengan mempertimbangkan frekuensi pemeriksaan yang optimal, memilih dan menentukan objek pemeriksaan/ruang lingkup pekerjaan sesuai dengan dasar pemeriksaan berbasis risiko dan menerapkan metode/cara/teknik pemeriksaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pemeriksaan.
- f. Mendapatkan dukungan penuh dari pegawai dan/atau eks pegawai di unit-unit kerja yang dilakukan audit dan jasa khusus lainnya di luar PT Bank Mega Syariah apabila diperlukan.
- g. Melakukan pemeriksaan khusus dan investigasi terhadap indikasi fraud di unit kerja yang dilakukan audit, termasuk melakukan koordinasi tindakan investigasi dengan unit kerja lain apabila diperlukan.
- h. Menindaklanjuti laporan yang berasal dari sumber-sumber tertentu (*whistle blower*) dan tidak memberikan asal sumber informasi tersebut diperoleh.

Untuk menjaga independensi atas hasil pemeriksaan, Auditor Intern yang semula berasal dari unit kerja tertentu tidak dapat memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan di unit kerja tersebut sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak pindah dari unit kerja tersebut.

Ruang lingkup kegiatan audit meliputi penilaian terhadap sistem manajemen risiko, pengendalian intern dan tata kelola pada seluruh aktivitas/produk/jasa dalam seluruh entitas usaha Bank Mega Syariah serta kualitas kinerja Manajemen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Tidak satupun aktivitas/ produk/jasa maupun entitas Bank Mega Syariah, termasuk aktivitas cabang dan aktivitas outsourcing, yang dapat dikecualikan dari ruang lingkup pemeriksaan audit. Ruang

lingkup pekerjaan dan kegiatan yang akan dan harus diaudit dapat merupakan masukan dari Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

B. Pelaksanaan Fungsi Audit Intern

Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Mega Syariah selama periode tahun 2017 sebagai berikut :

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank Mega Syariah telah menyusun Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris sebagaimana tercantum pada Surat Keputusan Direksi Bank Mega Syariah nomor KEP.027/DIRBMS/15 tertanggal 2 November 2015 tentang Internal Audit Charter yang antara lain memuat misi, wewenang, tanggung jawab, kedudukan, dan ruang lingkup SKAI, serta pernyataan bahwa auditor intern tidak boleh mempunyai wewenang atau tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional dari *auditee*.

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank Mega Syariah juga telah menyusun Panduan Audit Intern sebagai berikut :

1. Kebijakan Audit Intern sebagaimana tercantum pada SE.030/DIRBMS/17 tertanggal 12 April 2017.
2. Kebijakan Umum Audit Intern Teknologi Informasi sebagaimana tercantum pada SE.035/DIRBMS/17 tertanggal 21 April 2017.
3. Kebijakan Umum Audit Intern Teknologi Informasi BI-RTGS sebagaimana tercantum pada SE.071/DIRBMS/17 tertanggal 16 Agustus 2017.
4. Kebijakan Umum Audit Intern Teknologi Informasi SKNBI sebagaimana tercantum pada SE.072/DIRBMS/17 tertanggal 16 Agustus 2017.
5. Pedoman Security Audit Teknologi Sistem Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) sebagaimana tercantum pada SE.055/DIRBMS/17 tertanggal 22 Juni 2017.
6. Pedoman Risk Rating Cabang sebagaimana tercantum pada SKep 002/DIRBMS/16 tertanggal 26 Januari 2016.

Fungsi Audit Intern telah dilaksanakan dengan memperhatikan program audit yang telah mencakup obyek atau unit kerja yang dalam pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja serta telah memenuhi prinsip-prinsip SPFAIB yang meliputi unsur independensi, obyektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit intern serta terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor intern.

Sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran SKAI tahun 2017 yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Utama dan telah disampaikan kepada Dewan Komisaris, telah dilaksanakan kegiatan audit sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) obyek audit atau mencapai 103% dari rencana audit dengan rincian sebagai berikut :

No.	Obyek Audit	Rencana 2017	Realisasi 2017	Pencapaian (%)
1.	Cabang/Cabang Pembantu	67	68	101%
2.	Unit Kerja Kantor Pusat	10	10	100%
3.	Kewajiban sesuai Regulasi (APU PPT, Pengaduan Nasabah, SKNBI, RTGS, ETP, KPDHN, SSSS, CKPN)	4	4	100%
4.	Aktivitas Joint Financing	50	50	100%
5.	Informasi Technology	1	2	200%
6.	Audit Khusus	0	2	200%
7.	Audit Tematik Funding Cabang	10	10	100%
	Total	142	146	103%

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan selama tahun 2017, internal audit berpendapat bahwa secara umum aspek pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan telah memadai dan berjalan dengan efektif.

Kegiatan monitoring terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan internal audit dimaksudkan untuk mengetahui dan meyakini bahwa tindak lanjut atas hasil audit baik oleh auditee maupun pihak terkait lainnya telah dilakukan sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati pada saat *exit meeting* antara auditor dengan *auditee*. Divisi Internal Audit & Control melakukan *reminder* terhadap temuan audit yang akan jatuh tempo 1 (satu) bulan sebelumnya. Berdasarkan hasil monitoring tindak lanjut posisi 31 Desember 2017, dari total sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) temuan, telah ditindaklanjuti sebanyak 243 (dua ratus empat puluh tiga) temuan atau mencapai 91%, dan sisanya masih dalam proses tindak lanjut oleh *auditee*.

Terkait dengan penerapan fungsi Audit Intern sebagaimana tersebut di atas, Bank Mega Syariah telah menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan fungsi Audit Intern Bank kepada Direksi untuk disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara tahunan.

9. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Penerapan Fungsi Audit Ekstern di Bank Mega Syariah dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan POJK No.13/POJK.03/2017 dan SEOJK No.36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank Mega Syariah telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan No.STTD.KAP-00036/PM.22/2017. Penugasan audit kepada KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan telah didasarkan pada legalitas perjanjian kerja sesuai surat perikatan No.KNMT&R-727/11/2016 tertanggal 11 November 2016.

Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Bank menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
2. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang sama oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan yaitu tidak melebihi 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terlebih dahulu telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.
4. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.
5. Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi Bank yang di audit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit.

6. Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional.
7. Akuntan Publik telah melaporkan hasil audit dan *Managemet Letter* kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Ruang lingkup audit meliputi pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan, juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Standar profesional Akuntan Publik telah sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

10. Batas Maksimum Penyaluran Dana

Batas Maksimum Penyaluran Dana di Bank Mega Syariah dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia nomor 7/3/PBI/2005, Peraturan Bank Indonesia nomor 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia nomor 7/3/PBI/2005 dan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 7/14/DPNP tertanggal 18 April 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

Bank Mega Syariah telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dan telah dilakukan pengkinian secara berkala sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Direksi No. SE.050/DIRBMS/17 tertanggal 14 Juni 2017 tentang Kebijakan Batas Maksimum Penyediaan Dana Revisi 3.

Proses penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar mengikuti proses pembiayaan secara normal tanpa pengecualian, dengan wewenang persetujuan sepenuhnya pada tingkat Kantor Pusat sampai level Direksi dan Komisaris.

Sebelum dilakukan persetujuan pembiayaan kepada pihak terkait dan/atau pembiayaan dalam jumlah besar, wajib telah dilakukan review dari *Analyst/Reviewer* Kantor Pusat (*four eyes principle*) dan Desk Compliance, termasuk telah dilakukan perhitungan rasio

terhadap modal Bank dan pergerakan persentase portofolio sebagai akibat apabila pembiayaan yang dimaksud direalisasikan.

Selama periode tahun 2017 tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) dan telah dilaporkan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan Pelaporan Internal.

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan di Bank Mega Syariah dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 6/POJK.03/2015, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas POJK nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 10/SEOJK.03/2017 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Bank Mega Syariah telah melakukan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada *stakeholders* antara lain dengan menyampaikan Laporan Keuangan Publikasi secara bulanan, triwulan dan tahunan melalui *web site* Bank dan secara triwulan melalui media cetak/surat kabar berbahasa Indonesia serta telah melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan ketentuan.

Bank Mega Syariah telah menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* secara tahunan dan telah disajikan dalam *web site* Bank secara lengkap dan tepat waktu serta disampaikan kepada pemegang saham dan lembaga terkait yaitu :

1. Bank Indonesia
2. Otoritas Jasa Keuangan
3. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
4. Lembaga Pemeringkat di Indonesia
5. Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas)
6. 1 (satu) Lembaga Penelitian dibidang Ekonomi dan Keuangan

7. 1 (satu) Majalah Ekonomi dan Keuangan.

Bank Mega Syariah telah memiliki sistem pelaporan dan Sistem Informasi Manajemen (SIM) internal dengan menggunakan *core system Branch Delivery Sistem* (BDS) yang telah sesuai dengan ketentuan dan dalam implementasinya telah didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten termasuk *system security* yang telah teruji.

Bank Mega Syariah secara umum telah melakukan transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah antara lain dengan cara petugas Bank (*Customer Service* dan *Marketing*) telah menjelaskan informasi produk kepada Nasabah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, terbaca dengan jelas dan dapat dimengerti.

Informasi produk juga disampaikan dalam bentuk *brosur, leaflet, web site* Bank dan media promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yaitu :

1. Informasi secara tertulis mengenai produk sudah memenuhi persyaratan minimal antara lain : nama produk, syarat ketentuan dan harga.
2. Informasi yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, termasuk jika terdapat perubahan-perubahan informasi produk .
3. Informasi produk terbaca dengan jelas dan dapat dimengerti.
4. Informasi produk juga dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat melalui website Bank dengan alamat www.megasyariah.co.id.

Bank Mega Syariah juga telah menjelaskan tujuan dan konsekuensi penyebaran data pribadi kepada Nasabah dengan terlebih dahulu meminta persetujuan kepada Nasabah yang bersangkutan.

E. PENGUNGKAPAN DATA-DATA LAIN TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

1. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lainnya Bagi Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah

Data remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah pada tahun 2017 sebagai berikut :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah diterima dalam 12 (dua belas) bulan							
	Dewan Komisaris		Direksi		Dewan Pengawas Syariah			
	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah	Jan s.d. Agts		Sept s.d. Des	
					Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	3	2,365	3	4,935	3	720	2	585
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang **): a. Dapat dimiliki b. Tidak dapat dimiliki	3	121.30	3	262.30	0	0	0	0
Total	3	2,486	3	5,197	3	720	2	585

***) Dinilai dalam ekuivalen Rupiah.

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 12 (dua belas) bulan *)	Jumlah Komisaris	Jumlah Direksi	Jumlah DPS	
			Periode	
			Jan s.d. Agts	Sept s.d. Des
Di atas Rp. 2 Miliar	0	0	0	0
Di atas Rp.1 Miliar sampai dengan Rp. 2 Miliar	0	3	0	0
Di atas Rp.500 juta sampai dengan Rp. 1 Miliar	2	0	0	0
Rp. 500 juta ke bawah	1	0	3	2

*) yang diterima dalam bentuk keuangan (non natura)

2. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah Komisaris, Direksi dan Pegawai pada tahun 2017 sebagai berikut :

No.	Keterangan	Rasio Gaji Tertinggi & Terendah
1.	Komisaris	1.67 : 1.00
2.	Direksi	1.27 : 1.00
3.	Pegawai	48.18 : 1.00
4.	Direksi Tertinggi : Pegawai Tertinggi	1.80 : 1.00

3. Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian oleh Bank

Bank Mega Syariah telah melaksanakan mekanisme *anti fraud* mengacu pada ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP tertanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum. Bank juga telah memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur Anti Fraud serta membentuk satuan kerja *Anti Fraud Team*.

Pada tahun 2017, jumlah penyimpangan (*internal fraud*) di Bank Mega Syariah sebagai berikut :

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap		Eksternal	
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2016	Tahun 2017
Total Fraud	0	0	2	3	0	0	2	0
Telah diselesaikan	0	0	0	1	0	0	1	0
Dalam proses penyelesaian di internal	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	2	2	0	0	1	0
Total nominal fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Deskripsi kasus fraud yang terjadi (<i>majority</i>) :								
1. Penggelapan uang muka biaya lelang/angsuran nasabah.								

4. Jumlah Permasalahan Hukum dan Penyelesaian oleh Bank

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Jumlah perkara telah selesai di Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung.	35 Perkara	0
Jumlah perkara masih berlangsung di Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung.	26 Perkara	0
Deskripsi kasus hukum yang terjadi periode tahun 2017 yang terjadi (<i>majority</i>) :		
1. Nasabah wanprestasi terhadap kewajibannya sebagaimana diatur dalam akad pembiayaan.		
2. Eks nasabah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas pelaksanaan eksekusi lelang jaminan yang dilakukan oleh Bank.		

Rincian Penyelesaian Perkara Perdata di tingkat Mahkamah Agung :

Perkara Perdata Sampai Dengan Periode Januari – Desember 2017	Masih berlangsung	Telah Selesai
Perkara yang masuk di bawah tahun 2015	5 (lima) perkara	6 (enam) perkara
Perkara yang masuk pada tahun 2016	1 (satu) perkara	NIHIL
Perkara yang masuk pada tahun 2017	NIHIL	NIHIL
Total Perkara	6 (enam) perkara	6 (enam) perkara

Rincian Penyelesaian Perkara Perdata di tingkat Pengadilan Tinggi Negeri/Tinggi Agama :

Perkara Perdata Sampai Dengan Periode Januari – Desember 2017	Masih berlangsung	Telah Selesai
Perkara yang masuk di bawah tahun 2015	1 (satu) perkara	1 (satu) perkara
Perkara yang masuk pada tahun 2016	1 (satu) perkara	2 (dua) perkara
Perkara yang masuk pada tahun 2017	NIHIL	1 (satu) perkara
Total Perkara	2 (dua) perkara	4 (empat) perkara

Keterangan :

* Perkara telah selesai : 1. Pencabutan Gugatan; 2. Perdamaian; 3. Putusan Sela/Akhir.

Rincian Penyelesaian Perkara Perdata di tingkat Pengadilan Negeri/Agama :

Perkara Perdata Sampai Dengan Periode Januari – Desember 2017	Masih berlangsung	Telah Selesai
Perkara yang masuk di bawah tahun 2015	N I H I L	2 (dua) perkara
Perkara yang masuk pada tahun 2016	3 (tiga) perkara	12 (dua belas) perkara
Perkara yang masuk pada tahun 2017	15 (lima belas) perkara	11 (sebelas) perkara
Total Perkara	18 (delapan belas) perkara	25 (dua puluh lima) perkara

Rincian Penyelesaian Perkara Perdata di semua tingkat Pengadilan :

Perkara Perdata Sampai Dengan Periode Januari – Desember 2017	Masih berlangsung	Telah Selesai
Mahkamah Agung	6 (<i>enam</i>) perkara	6 (<i>enam</i>) perkara
Pengadilan Tinggi Negeri/Tinggi Agama	2 (<i>dua</i>) perkara	4 (<i>empat</i>) perkara
Pengadilan Negeri/Agama	18 (<i>delapan belas</i>) perkara	25 (dua puluh lima) perkara
Total Perkara	26 (dua puluh enam) perkara	35 (tiga puluh lima) perkara

Keterangan :

* Perkara telah selesai:

1. *Pencabutan Gugatan*; 2. *Perdamaian*; 3. *Putusan Sela/Akhir*.

5. Buy Back Shares dan/atau Buy Back Obligasi Bank

Mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia nomor 12/13/DPbS tertanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang dimaksud dengan “*buy back share*” atau “*buy back obligasi*” adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan Bank Umum Syariah dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 2017, Bank Mega Syariah tidak melakukan aktivitas *buy back shares* dan/atau *buy back obligasi* atau nihil.

6. Penyaluran Dana Untuk Kegiatan Sosial Baik Jumlah Maupun Pihak Penerima Dana

Penyaluran dana untuk kegiatan sosial di Bank Mega Syariah yang bersumber dari dana zakat dari dalam Bank dan dana zakat dari eksternal Bank selama periode tahun 2017 telah disalurkan sebesar Rp.2.838.299.391,- (dua miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) sebagai berikut :

No.	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	Pembayaran zakat korporasi tahun 2016 kepada Lazis MU dan Lazis NU	1.500.000.000,-
2.	Penyaluran zakat kepada Pusat Zakat Umat Persis	100.000.000,-
3.	Penyaluran zakat kepada IDF Majelis Ulama Indonesia	100.000.000,-
4.	Penyaluran zakat kepada LAZ Dewan Da'wah	50.000.000,-
5.	Penyaluran zakat kepada Lazis Inisiatif Zakat Indonesia	50.000.000,-
6.	Penyaluran zakat kepada Bazis DKI Jakarta	50.000.000,-
7.	Penyaluran zakat kepada LAZ Al Azhar Pusat	50.000.000,-
8.	Pertanggung jawaban Biaya Program Mega Syariah Berbagi Tahun 2017	323.809.391,-
9.	Permohonan Pencairan Dana Zakat (Keperluan PBNU)	500.000.000,-
10.	Penyaluran zakat kepada Perhimpunan Al Irsyad Al Islamiyyah	50.000.000,-
11.	Penyaluran zakat kepada Yayasan RPI	64.490.000,-
Jumlah Penggunaan Dana Zakat		2.838.299.391,-

7. Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya

Pada prinsipnya, tidak terdapat pendapatan non halal di Bank Mega Syariah kecuali pendapatan non halal yang timbul akibat dari bunga bank konvensional dan sanksi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran (*denda/ta'zir*) yang bukan merupakan hak Bank, sehingga pendapatan non halal ini digunakan untuk kegiatan sosial.

Pendapatan non halal pada tahun 2017 telah digunakan sebesar Rp.659.346.515,- (enam ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus lima belas rupiah) sebagai berikut :

No.	Penggunaan	Jumlah (Rp)
1.	Bantuan Pembangunan Sekolah Pesantren Budaya Indonesia	5.000.000,-
2.	PENY 251216 Pby Santunan Anak Yatim KC Pekanbaru	1.700.000,-
3.	Sumbangan Pby Pesantren Khusus Yatim As-Syafi'iyah	9.900.000,-
4.	Paket Sembako utk Acara Literasi Edukasi	1.180.525,-
5.	Pembinaan Ekonomi Berbasis Masjid	2.000.000,-
6.	Bantuan Dana U/ UNISMA	50.000.000,-
7.	Bantuan Acara Komisi Seni Budaya Islam MUI	10.000.000,-
8.	Bantuan Pengobatan & Oksigen an. Dimas Dwi Nugroho	5.000.000,-
9.	Uang Muka Sumbangan Pembangunan Pesantren Yayasan Pendidikan Islam Al Barokah	61.170.000,-
10.	Bantuan Pembangunan Musholla di Bojonegoro	45.000.000,-
11.	Bantuan Pesantren Budaya Indonesia, Depok	3.050.000,-
12.	Dana CSR SDN Polisi 1 Bogor	6.640.000,-
13.	Bantuan Kongres Ekonomi Umat MUI	100.000.000,-
14.	BBN Pby Reimburse Kaleng Infaq Lazis NU (Qordhul Hasan)	30.000.000,-
15.	Bantuan Dana Yayasan Al-Kahfi Acara Tahfidz Contes	2.500.000,-
16.	Sponsorship Buka Puasa Bersama & Santunan Anak Yatim IBI	5.000.000,-
17.	Dana Infaq Lembaga Majelis Taklim An Nuur MBA	5.000.000,-
18.	Pengadaan Kaleng Infaq Lazis NU	30.000.000,-
19.	Biaya Cetak Brosur Jadwal Imsakiyah BAZNAS SUMUT	500.000,-
20.	Santunan Buka Puasa Anak Yatim Amal Ahsan Foundation	2.500.000,-
21.	Bantuan untuk Kegiatan Buka Puasa Bersama di Lapas Cibinong	7.500.000,-
22.	Deklarasi Pembelian Paket Sembako utk Pemkab Deli Serdang	4.875.000,-

No.	Penggunaan	Jumlah (Rp)
23.	Dana Partisipasi Bedah Rumah Kab. Deli Serdang	60.000.000,-
24.	Sumbangan Buka Puasa Bersama Yatim Piatu & Asbisindo	2.700.000,-
25.	Bantuan THR Karyawan MUI Thn-2017	28.000.000,-
26.	Dana Wakaf Pembangunan Masjid Abiturent Yaspndhar KCP Medan Sukarame	2.000.000,-
27.	Pengajian Anak Yatim KC Bandung	2.330.000,-
28.	Santunan Panti Asuhan Darul Magfiroh - Bali	2.500.000,-
29.	Sumbangan Kendaraan Multiguna Ambulance	5.000.000,-
30.	Sumbangan Kegiatan Ramadhan 1438H Masjid Darussalam	10.000.000,-
31.	Biaya Kegiatan Bakti Sosial LazisMu - Kota Depok	500.000,-
32.	Paket Wendy's Acara Literasi & Inklusi	2.300.990,-
33.	Bantuan Bersih2 Masjid Lembaga Ta'Mir Masjid	5.000.000,-
34.	Santunan Yatim, Dhuafa & Tuna Netra BMKT DKI Jakarta	12.500.000,-
35.	Donasi Pembangunan Masjid Raya Pulo Asem	10.000.000,-
36.	Donasi Kegiatan Alim Ulama NU Di Mataram	100.000.000,-
37.	Bantuan Dana Majelis Ta'Lim Daarun Nisa RPI	5.000.000,-
38.	Biaya Kegiatan Doa Bersama & Istighosah	10.000.000,-
39.	Biaya Bantuan Kemanusiaan untuk Palestina	5.000.000,-
40.	Sumbangan Khitanan Massal utk Kaum Dhuafa via Rumah Amal Salman di ITB di Kegiatan SAFAFEST	3.500.000,-
41.	Biaya dan Penyaluran Hadiah Tabungan Wisudawan Terbaik BSI Tahap I	2.000.000,-
42.	Sumbangan Peringatan Maulid Nabi di Masjid Jakarta Golf Club	2.500.000,-
Total		Rp.659.346.515,-

F. KESIMPULAN HASIL *SELF ASSESMENT* PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)* TAHUN 2017

Kesimpulan hasil *self assessment* pelaksanaan GCG Bank Mega Syariah semester I dan II tahun 2017 dengan melakukan penilaian terhadap 11 (sebelas) Kriteria/Indikator dengan hasil sebagai berikut :

No.	Kriteria/ Indikator	Hasil Self Assessment			Kesimpulan
		Semester I	Semester II	Rata-Rata	
1.	Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2	1	1.5 (pembulatan 2)	Secara keseluruhan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank Mega Syariah yang meliputi jumlah, komposisi, independensi, transparansi, tugas dan tanggung jawab dan efektivitas rapat, dapat disimpulkan bahwa nilai peringkat untuk aspek Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Komisaris adalah Peringkat 2 (dua) . Manajemen Bank Mega Syariah telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang memadai.

No.	Kriteria/ Indikator	Hasil Self Assessment			Kesimpulan
		Semester I	Semester II	Rata-Rata	
					Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank.
2.	Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Direksi	1	2	1.5 (pembulatan 2)	<p>Secara keseluruhan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi Bank Mega Syariah yang meliputi jumlah, komposisi, independensi, transparansi, tugas dan tanggung jawab dan efektivitas rapat, dapat disimpulkan bahwa nilai peringkat untuk aspek Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Direksi adalah Peringkat 2 (dua).</p> <p>Manajemen Bank Mega Syariah telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi yang memadai.</p> <p>Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank.</p>
3.	Kelengkapan & Pelaksanaan Tugas Komite	1	1	1	<p>Secara keseluruhan kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite Bank Mega Syariah yang meliputi jumlah, komposisi, independensi, transparansi, tugas dan tanggung jawab dan efektivitas rapat, dapat disimpulkan bahwa nilai peringkat untuk aspek Kelengkapan & Pelaksanaan Tugas Komite adalah Peringkat 1 (satu).</p> <p>Manajemen Bank Mega Syariah telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi yang sangat memadai.</p> <p>Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG</p>

No.	Kriteria/ Indikator	Hasil Self Assessment			Kesimpulan
		Semester I	Semester II	Rata-Rata	
					maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Manajemen Bank.
4.	Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	2	1	1.5 (pembulatan 2)	<p>Secara keseluruhan kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah yang meliputi jumlah, komposisi, independensi, transparansi, tugas dan tanggung jawab dan efektivitas rapat, dapat disimpulkan bahwa nilai peringkat untuk pelaksanaan tugas & tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah Peringkat 2 (dua). Manajemen Bank Mega Syariah telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah yang sangat memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Manajemen Bank.</p>
5.	Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa	2	2	2	<p>Secara keseluruhan pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa dapat disimpulkan bahwa nilai peringkat untuk aspek Pelaksanaan Prinsip Syariah Kegiatan Penghimpunan Dana & Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa adalah Peringkat 2 (dua). Manajemen Bank Mega Syariah telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank.</p>

No.	Kriteria/ Indikator	Hasil Self Assessment			Kesimpulan
		Semester I	Semester II	Rata-Rata	
6.	Penanganan Benturan Kepentingan	1	1	1	Secara keseluruhan nilai peringkat untuk aspek Penanganan Benturan Kepentingan adalah peringkat 1 (satu) . Manajemen Bank Mega Syariah telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum sangat baik . Hal ini tercermin dari penanganan benturan kepentingan yang sangat memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Manajemen Bank.
7.	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	2	2	2	Secara keseluruhan nilai peringkat untuk aspek Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank adalah Peringkat 2 (dua) . Manajemen Bank Mega Syariah telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari penerapan fungsi kepatuhan Bank. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank.
8.	Penerapan Fungsi Audit Intern	2	2	2	Secara keseluruhan nilai peringkat untuk aspek Penerapan Fungsi Audit Intern adalah Peringkat 2 (dua) . Manajemen Bank Mega Syariah telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari penerapan fungsi audit intern Bank yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank.
9.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1	1	1	Secara keseluruhan nilai peringkat untuk aspek Penerapan Fungsi Audit Ekstern adalah Peringkat 1 (satu) . Manajemen Bank Mega Syariah

No.	Kriteria/ Indikator	Hasil Self Assessment			Kesimpulan
		Semester I	Semester II	Rata-Rata	
					telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum sangat baik . Hal ini tercermin dari penerapan fungsi audit ekstern yang sangat memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Manajemen Bank.
10.	Batas Maksimum Penyaluran Dana	1	2	1.5 (pembulatan 2)	Secara keseluruhan nilai peringkat untuk aspek Batas Maksimum Penyaluran Dana adalah Peringkat 2 (dua) . Manajemen Bank Mega Syariah telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari batas maksimum penyaluran dana yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Manajemen Bank.
11.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> dan Pelaporan Internal	2	2	2	Secara keseluruhan nilai peringkat untuk aspek Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> dan Pelaporan Internal adalah Peringkat 2 (dua) . Manajemen Bank Mega Syariah telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan <i>good corporate governance</i> dan pelaporan internal yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Manajemen Bank.
Total Nilai		17/11=1.55	17/11=1.55	19/11=1.73	
Hasil Akhir Peringkat 1.73 → Pembulatan = 2 (baik)					

Beberapa faktor positif dan negatif berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian pada *governance system* disimpulkan sebagai berikut :

1. Governance Structure :

a. Faktor - faktor positif aspek *governance structure* Bank :

Bank Mega Syariah telah memiliki kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola yang baik antara lain :

1. Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah telah memenuhi ketentuan komposisi, domisili, independensi, integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai.
2. Untuk membantu Dewan Komisaris telah dibentuk Komite Audit, Komite Remunerasi & Nominasi dan Komite Pemantau Risiko yang diketuai oleh Komisaris Independen.
3. Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi & Nominasi bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain.
4. Bank telah memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, Satuan Kerja Kepatuhan (*Desk Compliance*) dan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).
5. Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Audit Internal independen terhadap satuan kerja operasional dan pelaksanaan audit telah mengacu pada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB).
6. Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja.
7. Bank telah memiliki kebijakan benturan kepentingan, batas maksimum penyediaan dana dan tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
8. Bank telah memiliki sistem informasi manajemen dengan *menggunakan Core System Branch Delivery System* (BDS) yang telah teruji.
9. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik yang memiliki ijin resmi dan teregistrasi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan telah mengikuti pelatihan Perbankan Syariah.

b. Faktor - faktor negatif aspek *governance structure* Bank :

1. Masih perlu ditingkatkannya pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) mengenai pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa.

2. *Governance Process* :

a. Faktor - faktor positif aspek *governance process* Bank :

1. Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi & Nominasi dan telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Pengangkatan anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi telah dilakukan oleh Direksi berdasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris.
3. Proses tata kelola telah dilaksanakan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan yang didukung oleh seluruh unit kerja sebagaimana tercantum pada struktur organisasi Bank.
4. Keputusan rapat Dewan Komisaris, Direksi dan Komite-Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.
5. Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada pemegang saham Bank dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.
6. Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Pengawas Syariah dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
7. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu serta memberikan nasihat kepada Direksi melalui rapat Dewan Komisaris dan Direksi.
8. Rapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas Syariah berdasarkan musyawarah mufakat.

9. Proses pengembangan produk baru telah memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional dan telah memperoleh pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah.
10. Penunjukan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan (*Desk Compliance*) telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
12. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) telah melakukan fungsi audit intern secara independen, dan telah melaporkan seluruh temuan dari hasil pemeriksaan dalam Laporan Hasil Audit yang disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan dan Direktur terkait.
13. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang telah berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.
14. Bank secara berkala telah mengkinikan kebijakan Batas Maksimum Penyediaan Dana (BMPD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15. Bank telah menyusun laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) sesuai ketentuan yang berlaku.
16. Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada *stakeholders* termasuk mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Faktor - faktor negatif aspek *governance process* Bank antara lain :

1. Proses pembelajaran berkelanjutan belum mencakup seluruh jenjang organisasi, sehingga pemahaman terhadap ketentuan masih harus ditingkatkan.

3. *Governance Outcome* :

a. Faktor - faktor positif aspek *governance outcome* Bank antara lain :

1. Direksi telah mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Pemegang Saham menerima pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya.

2. Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis Bank dalam rangka pencapaian visi dan misi Bank.
 3. Hasil rapat Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite-komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
 4. Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan yang berlaku tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).
 5. Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tepat waktu yaitu setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan dan setiap triwulan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
 6. Dewan Pengawas Syariah telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran dan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir.
 7. Program audit SKAI dan pelaksanaannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB).
 8. Hasil audit dan *management letter* serta cakupan audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sesuai ketentuan dan auditor bertindak obyektif.
 9. Transparansi laporan telah dilakukan secara tepat waktu dengan cakupan sesuai ketentuan pada Bank meliputi Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan.
- b) Faktor - faktor negatif aspek *governance outcome* Bank antara lain :**
1. Masih terdapatnya pengenaan sanksi dari regulator kepada Bank terkait dengan ketentuan yang berlaku, namun Bank telah melakukan mitigasi terkait hal tersebut.

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian *self assessment* terhadap 11 faktor penilaian pelaksanaan *Good Corporate Governance* tersebut diatas, maka dapat disimpulkan secara keseluruhan pelaksanaan GCG Bank Mega Syariah periode tahun 2017 berada pada Peringkat 2 (dua).

Demikian Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* tahun 2017 Bank Mega Syariah.

Jakarta, 20 Maret 2018



Emmy Haryanti
Direktur Utama




Yuwono Waluyo
Direktur




Marjana
Direktur



Mohammad Nuh
Komisaris Utama



Rachmat Maulana
Komisaris



Nasaruddin Umar
Komisaris